

TESIS

**OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN
PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KEPOLISIAN**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Sitta Rosyida Azhar

NIM : 21912089

BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN JUDUL
OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN
PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KEPOLISIAN

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : SITTA ROSYIDA AZHAR, S.H.

NIM : 21912089

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN
PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KEPOLISIAN**

Oleh:

NAMA MAHASISWA : SITTA ROSYIDA AZHAR, S.H.


NIM 21912089

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 24 November 2023**


Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H.

()

Penguji I

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

()

Penguji II

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

()

Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



()
Prof. Dr. Seffitni, S.H., M.Hum.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Nama : SITTA ROSYIDA AZHAR, S.H.
Nim : 21912089

Adalah benar-benar mahasiswi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN.

Karya Ilmiah ini saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Sitta Rosyida Azhar, S.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sitta Rosyida Azhar, S.H.
2. Tempat Lahir : Sangun Ratu
3. Tanggal Lahir : 28 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir di Jogja : Tegalmindi, No. 34, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
6. Alamat Asli : Sangun Ratu, Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah, Lampung
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Puryanto
Pekerjaan : Petani
 - b. Nama Ibu : Siti Ropingah
Pekerjaan : Guru
Alamat Orangtua : Sangun Ratu, Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah
8. Riwayat Pendidikan :
 - Formal
 - a. SD : MI Bustanul ‘Ulum - Lampung Tengah
 - b. SMP : MTs Bustanul ‘Ulum - Lampung Tengah
 - c. SMA : MA Bustanul ‘Ulum – Lampung Tengah
 - d. Strata-1 : UIN Raden Intan Lampung
 - Non-Formal : Pendidikan Khusus Profesi Advokat – Universitas Islam Indonesia
9. Pekerjaan : -
10. Hobby : Bercerita dan Bernyanyi
11. No. Handphone/e-mail : 082269539703 / sitarosyidaazhar@

Yogyakarta, 8 Desember 2023

Yang Bersangkutan

Sitta Rosyida Azhar, S.H.

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas”.

Q.S Ad-Dhuha Ayat : 4

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami Pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.”

QS. Al An'am Ayat : 44

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT dan Rasulullah SAW*
- 2. Orangtua Penulis Ayahanda Imam Puryanto dan Ibunda Siti Ropingah*
- 3. Kakak Penulis Muhammad Arief Kurniawan, Dian Palupi Widyaningsi, Muhammad Rosyid Fatoni, Azmi Khusnani Mukaromah, Kartika Dewi Rahmawati*
- 4. Keponakan Penulis Galih Sakha Wijaya, Andien Hyang, Muhammad Reyhan Arrasyid, Alisha Hyang, Aisyah Rafifa Wijaya*
- 5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis dengan judul: **OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN.** dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di program magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Selama proses mengerjakan Tesis ini, penulis banyak mengalami peristiwa suka maupun duka, namun berkat ridho dari Allah SWT *Alhamdulillah* semua hambatan dan rintangan dapat dilewati sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kuasa dan hidayah serta kemudahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Kepada nabi besar Muhammad SAW, sebagai panutan dan teladan umat islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, sebagai rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada bapak Prof. Dr. Budi Agus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. dan Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan

bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulisan Tesis ini.

6. Kepada Pihak Kepolisian Daerah Lampung yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk membantu kelancaran tesis ini
7. Kepada Bapak Nugroho Arief Setiawan, S.Psi, M.Psi, selaku narasumber penelitian yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk membantu kelancaran tesis ini
8. Kepada seluruh dosen dan karyawan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada yang tercinta dan terkasih Orangtua Penulis Ayahanda Imam Puryanto dan Ibunda Siti Ropingah terima kasih karena tak lelah berdoa untuk penulis disetiap waktu, yang telah memberikan restunya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moriil ataupun materiil, yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar tidak mudah putus asa dalam segala hal sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Kepada Kakak Penulis Muhammad Arief Kurniawan, Dian Palupi Widyaningsi, Muhammad Rosyid Fatoni, Azmi Khusnani Mukaromah, Kartika Dewi Rahmawati, yang selalu memberi semangat dan bimbingan dalam suksenya tesis ini serta Keponakan penulis Galih Sakha Wijaya, Andien Hyang, Muhammad Reyhan Arrasyid, Alisha Hyang, Aisyah Rafifa Wijaya yang teramat penulis kasihi.
11. Seluruh teman-teman angkatan 48 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berjuang bersama di kampus perjuangan ini. Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Desember 2023

Sitta Rosyida Azhar, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Landasan Teori	11
G. Definisi	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN	18
A . Kekerasan seksual pada anak	18
1. Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Kekerasan Seksual	18
2. Aspek Hukum Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perundang-Undangan	27
3. Konsep dan Definisi Perlindungan Hukum	32

4. Kedudukan Lembaga Kepolisian dan Peran Kepolisian pada Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak.....	38
B. Psikologi Kriminal.....	45
1. Pengertian Psikologi Kriminal	45
2. Macam-Macam Bentuk pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak	54
C. Tolak Ukur keberhasilan Psikolog Dalam Upaya Pendampingan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak	58
BAB III FAKTOR DAN PERAN PSIKOLOG DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN	62
A. Faktor Yang Mengakibatkan Ketidak Optimalan Peran Psikolog Dalam Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual	
B. Peran Psikolog Kriminal Dalam Upaya Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kepolisian.....	74
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "**OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN**", yang bertujuan untuk mengetahui Peran psikolog sebagai peran pembantu dalam Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak merupakan suatu ketentuan yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Praktik yang terjadi, pelaksanaan terhadap aturan keterlibatan psikolog pada penanganan perkara kekerasan seksual terutama pada anak sebagai korban tidak menekan angka peningkatan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Psikolog tidak memiliki kewenangan secara penuh untuk menangani permasalahan anak sebagai korban kekerasan seksual dan hanya ditugaskan untuk mendampingi serta memulihkan kondisi psikologis sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa dibekali kewenangan. Rumusan Masalah yang diajukan adalah : Mengapa peran psikolog tidak optimal dalam pelaksanaan pendampingan dan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di Kepolisian ?; Bagaimana peran psikolog kriminal dalam upaya perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan Kepolisian ?; Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan model penelusuran mengenai pelaksanaan dari pengaturan serta literatur yang digunakan mengenai peran psikolog dalam pendampingan dan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual. Tatacara pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (kepuustakaan) dan kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah data dikumpulkan, dikaji serta kemudian diverifikasi dengan fakta yang ada dalam lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif juga digunakan sebagai pendekatan yang kemudian difokuskan dengan masalah dan dasar fakta yang ada pada permasalahan dalam penelitian dengan cara wawancara pada narasumber yang berkaitan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa Peran Psikolog di kepolisian dalam pendampingan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak optimal dan kurang sesuai karena terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan, serta kewenangan dalam pelaksanaan pendampingan dan perlindungan tidak diatur secara khusus dan detail. Kebijakan pelaksanaan peran psikolog sepenuhnya ditentukan oleh kepolisian yang bekerjasama dengan UPTD PPA dalam proses penentuan pelaksanaan sehingga fungsi tugas psikolog tidak bisa dilakukan sesuai dengan tujuan dari UU Perlindungan Anak. Upaya-upaya yang dilakukan psikolog sebagai objek yang memiliki kompetensi dalam aplikasinya menemui ketidak berpihakan karena beberapa kegiatan dilakukan tanpa adanya keikutsertaan pihak kepolisian dan dilakukan secara sukarela oleh psikolog atau lembaga psikolog. Sehingga kemudian diperlukan metode atau regulasi dan kebijakan yang lebih tepat mengenai permasalahan ini terutama dengan memperluas kewenangan dan keterlibatan psikolog dalam pemulihan kejiwaan anak pada proses perkara berjalan serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk menjangkau dan memaksimalkan peran psikolog dalam pendampingan dan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Peran Psikolog, Psikolog Kriminal, Kepolisian, Kekerasan Seksual Pada Anak, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibangun untuk memenuhi kepastian atas perlindungan hukum serta sebagai loncatan untuk mensejahterakan masyarakat melalui peraturan yang dilaksanakan oleh warga dan sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi segenap hak-hak warga dalam aspek apapun termasuk dari segi perlindungan hukum atas tindak pidana yang menggunakan perantara psikolog pada penyelesaiannya, hingga diskrepansi ataupun kesenjangan antara norma hukum serta realitas sosial, bisa ditanggulangi dengan jalur pembaruan hukum serta pembuatan kebijakan yang dipunyai oleh pemerintah setempat ataupun pusat dalam menuntaskan sesuatu kasus yang mencuat di warga. Penegakan serta pelaksanaan hukum yang dilaksanakan secara lebih seksama sehingga rumusan kaedah ataupun norma hukum baik yang dinaikan dari sebutan tiap hari ataupun juga yang terbuat sebutan spesial ialah citra kehidupan dalam warga tentang keadilan. Lahirnya ilmu psikologi dalam ruang lingkup hukum ialah akibat atas tuntutan serta kebutuhannya dalam riset ilmu hukum, paling utama untuk praktek penegakan hukum, tercantum buat kepentingan pengecekan dimuka di muka persidangan majelis hukum serta pula buat mengatasi kasus yang mencuat dalam warga yang bisa berkaitan dengan hukum.¹

Pasal 59 dan 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan mengenai perlindungan dengan pendampingan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menyaksikan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana Anak juga dibuat guna memenuhi hak anak dalam proses pelaksanaan peradilan bagi anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif,

¹ Abintoro Prakoso, Hukum dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

dimana penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama mencari penyelesaian yang berkeadilan, dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pada pemulihan keadaan semula. kondisi asli. pembalasan dendam. Konsekuensi dari keadilan restoratif adalah mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan masyarakat.

Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4.162 kasus.² Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (Ending Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau anak yang lebih sensitif atau orang dewasa sebagai orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dimanfaatkan. sebagai objek untuk memuaskan kebutuhan seksual penyerang. Tindakan ini dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, penipuan atau tekanan. Kegiatan tersebut tidak serta merta melibatkan kontak fisik antara pelaku kekerasan dan anak. Bentuk kekerasan seksual sendiri dapat berarti melakukan tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak disebut juga pada dewasa ini mencapai titi dimana ditemukan kasus yang diluar batas dan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai kerabat dekat yang berada pada lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan ke polisi. Kasus-kasus ini cenderung dirahasiakan dan jarang dibicarakan oleh pelaku maupun korban. Korban merasa malu karena mereka melihatnya sebagai rasa malu yang perlu disembunyikan dengan hati-hati atau karena takut diancam oleh pelaku kekerasan. Selama ini pelaku merasa malu dan takut akan hukuman jika perbuatannya ketahuan. Keengganan keluarga untuk melaporkan kasus pelecehan seksual

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus>. Diakses pada 16 Maret 2023, pkl 20.33

terhadap anak mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es.

Karena hanya sebagian kecil yang terlihat, sebagian besar tidak terlihat. Apalagi jika kasusnya melibatkan selebriti, publik figur, kerabat korban, atau ada hubungan keluarga antara korban dan korban.³

Diluar pengaturan yang ada pada pasal 3 mengatakan pada proses peradilan berhak mendapatkan segala perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan selama menjalani proses perkara penyelesaian tindak pidana. Meskipun dalam status disebut ABH pada dasarnya mereka dianggap sebagai anak bermasalah, pendekatan restorative justice yang mengedepankan rehabilitasi dibandingkan retaliasi penting untuk melindungi hak-hak anak saat melaksanakannya. Keadilan restoratif yang mengembalikan ABH berperilaku sehat harus didukung dengan penghormatan terhadap hak-hak anak. Hal ini untuk menghindari pelabelan yang tidak perlu dan membuang ABH dengan benar. Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut merupakan produk peraturan pemerintah yang di satu sisi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, namun di sisi lain secara sosiologis dianggap sebagai alat rekayasa sosial. Sistem peradilan sebagian besar telah dikendalikan.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan menjaga keamanan, ketertiban umum, menegakkan hukum, melindungi, membimbing dan melayani masyarakat untuk memelihara keamanan dalam negeri. Dalam hal ini, polisi bekerja di unit PPA yang menangani dan menangani kasus kekerasan terhadap anak secara proaktif dan kooperatif. Serta dasar hukum penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12/2014/TT-BTC. Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih¹ , Sri Hennyati². Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang Jurnal Bidan Volume 4 No. 02, Juli 2018

(KUHAP) diartikan sebagai perbuatan penyidik (petugas kepolisian atau pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan penyidikan khusus) dalam suatu perkara dan menurut cara yang ditetapkan KUHAP mengatur penyidikan dan pengumpulan. bukti. menjelaskan kejahatan yang dilakukan dan ditemukan tersangkanya.⁴

Peradilan anak telah diatur secara berbeda dalam acaranya pada biasanya. Kedatangan Pasangan anak, tenaga kesejahteraan sosial pada proses pendampingan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan persidangan pengadiulan, hakim, jaksa, yang tidak menggunakan toga, mungkin masalah diputus diversi, ditatap selaku sesuatu model yang inkonvensional. Tetapi penulis memandang butuh buat mengkaji lebih mendalam Mengenai peradilan anak dengan pendekatan psikologal, sebab peradilan, tidak sekedar cuma soal gimana persidangan majelis hukum berlangsung, namun lebih dari itu, kalau Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, mulai sesi penyelidikan hingga dengan sesi pembimbingan sehabis menempuh pidana.

Kedudukan psikolog dalam isu proteksi terhadap Anak yang menjadi objek dalam perkara hukum sangatlah berarti. Psikolog diperlukan dalam perihal penangkalan supaya anak tidak berhadapan dengan hukum ataupun penindakan, baik selaku anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, ataupun anak saksi. Kedudukan psikolog tidak putus, diawali dari sesi penangkalan hingga dengan reintegrasi. Para psikolog bisa berfungsi dalam bermacam tingkatan penangkalan, dari penangkalan primer hingga dengan tersier lewat intervensi langsung kepada anak, keluarga, ataupun lembaga yang lain yang berkaitan dengan anak. Sedangkan dalam proses pengecekan masalah sampai terdapatnya vonis hakim yang mengikat, psikolog berfungsi berarti baik dalam rehabilitasi serta reintegrasi yang dijalani.

⁴ Yustina Eva, Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol 33 No.1 2021

Antara lain pemberian sokongan psikososial, membagikan data kepada para petugas layanan menimpa kondisi psikologis anak, membagikan kesaksian pakar, hingga dengan merancang intervensi yang sangat cocok buat anak.⁵

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan yang serius, tetapi di lain kemungkinan hal ini kerap kali tidak ditemukan saksi dan bukti. Hal ini terjadi pada banyak kasus yang telah berlalu padahal merupakan faktor penting, dan pada persoalan ini anak adalah korban sekaligus saksi.⁶ Sebagai psikolog forensik yang mempunyai peranan penting dalam kasus ini, jika kita melihat keadaan yang ada maka peran ilmu psikologi dapat membantu mendiagnosa korban, memberikan keadilan kepada korban, mencegah terulangnya kejadian dan akibat yang lebih serius bagi korban. korban. korban. korban, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bagi korban yaitu anak-anak yang juga menjadi saksi, diperlukan adanya psikolog forensik yang dapat membantunya menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan korban terhadap dirinya, membantu korban dalam menjalankan tugasnya dalam proses persidangan yang sedang berjalan dan memegang peranan penting. peran. berkontribusi untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak korban. dapat dicapai melalui sistem peradilan.

Dalam penanganan perkaranya, pemeriksaannya harus hati-hati, terutama pada korban anak, pemeriksaannya tidak boleh memperparah kerusakan psikologisnya. Pada umumnya pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan atau kandungan, namun jika korban lebih banyak mengalami luka fisik atau mental, sebaiknya

⁵ Siaran Pers Nomor: B- 291/Set/Rokum/Mp 01/11/2020, Indonesia Butuh Lebih Banyak Psikolog Forensik Untuk Perlindungan Khusus Anak, (<https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/Indonesia-Butuh-Lebih-Banyak-Psikolog-Forensik-Untuk-Perlindungan-Khusus-Anak>), diakses pada 23 Januari 2023 pkl 22.15

⁶ Reni Kusumawardhani, *Perspektif Psikoviktologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, : Vol 10, No 2 2017

dilakukan oleh dokter spesialis dan ditunda pemeriksaannya agar diperoleh hasil yang memuaskan. hasil.

Menurut UU No. 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak korban tindak pidana atau anak korban adalah anak di bawah umur 18 tahun yang menderita kerugian baik jasmani, rohani, dan/atau ekonomi akibat melakukan tindak pidana. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Seorang anak adalah korban, karena kelemahannya ia mudah menjadi korban dan selalu dirugikan.

Hak-hak anak sebagai korban dan saksi perlu dilindungi dan terjamin keselamatannya, baik secara fisik, psikis, dan sosial, sepadan dengan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, terutama untuk menghindari kemungkinan terulang atau terulangnya kembali akibat terbatasnya kesadaran dan kapasitas. . Psikologi anak, mengetahui batasan, kebutuhan, usia dan kondisi fisiknya. Undang-Undang Peradilan Pidana Anak juga mengatur syarat-syarat bagi aparaturnya pengadilan, mulai dari aparat kepolisian sebagai penyidik, hingga jaksa dan hakim pengadilan, yang harus memahami kebutuhan dan keadaan anak. Intervensi krisis atau perawatan korban peristiwa traumatis dengan menggunakan pertolongan pertama psikologis (PFA) pada tahap awal kemungkinan besar akan meningkatkan stabilitas anak korban. Asesmen bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan psikologis dan trauma yang dialami anak korban. Intervensi individu, ditujukan untuk membantu korban menyusun strategi coping untuk mempercepat pemulihan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban. Intervensi kelompok dilakukan jika korban pelecehan lebih dari satu. Dalam memberikan layanan psikologis kepada keluarga korban, keluarga khususnya orang tua korban harus mengetahui dan menerima intervensi yang sama, mulai dari intervensi asesmen, edukasi, hingga intervensi rehabilitasi. Pemulihan adalah tujuan utama jika keselamatan ingin terjamin. Memberikan informasi selain memperoleh informasi juga penting. Dukungan

terhadap anak korban maupun saksi anak, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Psikolog forensik dapat membantu menggali informasi dari anak dalam bentuk pernyataan, kemudian membantu memperoleh hak asasi anak dan memberikan rekomendasi kepada hakim berdasarkan pola pernyataan tersebut. Siapkan korban anak-anak ketika pelaku bisa bebas. Merupakan hak korban untuk memperoleh informasi, termasuk informasi mengenai kebebasan penyerang. Hal ini penting untuk mencegah kekambuhan pada anak korban dan mempersiapkan mereka menghadapi situasi ini dihadapi.⁷

Kemudian secara fakta yang terjadi dilapangan masih sangat banyak ditemukan ketidaktepatan dalam upaya yang dilakukan oleh para Aparat Penegak Hukum apabila disamakan dengan presentasi kenaikan jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual, untuk kemudia sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut, baik dalam upaya serta peran aparat penegak hukum maupun psikolog dalam melakukan tugasnya sesuai yang tertera dalam UU SPPA dalam keadaannya secara nyata. Berangkat dari perlunya ide dan gagasan terkait peran psikolog dalam menyelesaikan persoalan perkara dalam hukum pidana, kita dirasa perlu mengetahui bagaimana tolak ukur dan pengaruh psikolog dalam menangni perkara pidana anak sebagai korban maupun pelaku dan mengenani bagaimana upaya dan psikolog dalam memenuhi kepastian hukum atas perkara pidana maka kemudian penulis mengangkat judul **“OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN”**.

Penelitian tesis ini akan memfokuskan pada pemenuhan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui pelayanan masyarakat dan aparat penegak hukum dan diikuti oleh psikolog yang berkompeten dibidangnya.

⁷ <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1067-peran-psikolog-forensik-pada-anak-yang-menjadi-korban-sekaligus-saksi-pelecehan-seksual>. Diakses pada 15 Maret 2023 pkl 16.23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa peran psikolog tidak optimal dalam pelaksanaan pendampingan dan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di Kepolisian ?
2. Bagaimana peran psikolog kriminal dalam upaya perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan Kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mengakibatkan ketidak optimalan peran psikolog dalam proses penyelesaian perkara kekerasan seksual pada anank yang didampingi oleh psikolog baik dalam proses penyelidikan maupun dalam sistem peradilan, dan penyelesaian secara hukum maupun secara restoratif justice dan kemudian melihat kinerja yang optimal dari aparat penegak hukum maupun psikolog sebagai pelaksana dalam UU SPPA.
2. Untuk mengetahui upaya dan hal yang telah dilakukan oleh psikolog sebagai pelaksanaan dalam optimalisasi disetiap perkara pidana dan peran aparat penegak hukum dan psikolog untuk melakukan upaya pencegahan pada perkara yang memiliki potensi pengulangan.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi dalam dunia akademis dan untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum mengenai perlindungan bagi korban yang memeiliki status strategis dan menjadi saksi dalam perkara yang terjadi serta memberikan konsep pembaruan dalam dunia hukum secara umum.

2. Penelitian ini bersifat praktis, dengan harapan dapat mendatangkan dan mencapai kepastian perlindungan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kasus kekerasan seksual khususnya bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan hukum. perbandingan yang bermakna antara ranah aturan dan fakta dan hukum sewenang-wenang dalam praktiknya.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Kajian dalam bidang yang akan saya teliti memiliki beberapa sub yang sama pada penelitian dalam bentuk jurnal tetapi belum ditemukan penelitian terkait Optimalisasi peran Psikolog yang mana hal ini dianggap penting sesuai dengan tujuan penanggulangan dimana dalam SPPA dilakukan sistem Diversi maka peran psikolog sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan dari Diversi tersebut. mengenai hal yang ini diteliti oleh penulis, adapun beberapa kajian penelitian yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Stefani Dorchas Primana, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019, Peran Psikolog sebagai Basis Validitas Informasi Tentang Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan tesis yang digunakan untuk program magister hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini fokus pada peran psikolog dalam penanganan perkara di pengadilan dan keabsahan keterangan saksi dan korban di pengadilan. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, pelaksanaan bantuan psikologis terhadap korban dan/atau saksi anak selama persidangan meliputi tahapan konsultasi, observasi, dan persidangan terhadap korban dan/atau saksi anak dengan tahapan yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi dan tes, intervensi psikologis, dan pengawasan. . dan evaluasi, pemberhentian dan integrasi. Kedua, informasi yang diberikan oleh anak korban dan/atau saksi serta psikolog diperiksa keabsahan dan keandalannya sehingga tidak ada keraguan keasliannya. . Psikolog yang mendampingi anak dapat memberikan keterangan ahli dan menyiapkan surat hasil

asesmen psikologis sebagai alat bukti pada tahap pembuktian di persidangan. Ketiga, sistem peradilan pidana Indonesia perlu mengatur secara tegas pemberian bantuan psikolog kepada calon anak korban dan/atau saksi anak, demi kepentingan keabsahan pernyataan anak.

2. Teuku Fahmi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017, Menerapkan mekanisme pertahanan diri sebagai upaya strategis untuk mengurangi rasa takut terhadap kejahatan (studi pada kabupaten/kota di provinsi Lampung mempunyai tingkat kejahatan tertinggi). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk ditulis dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal, dimana penelitian ini fokus pada analisis terkait mekanisme pertahanan untuk menghindari kejahatan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam strategi yang diterapkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan (mulai dari penggunaan jasa keamanan (satpam) hingga pemasangan alat anti maling (CCTV) secara keseluruhan “cukup efektif”. Hipotesis nol yang diuji menggunakan Kruskal- Analisis Wallis menunjukkan bahwa keenam komponen yang digunakan sebagai strategi pengurangan rasa takut sama efektifnya dalam menciptakan rasa aman di masyarakat.
3. Reni Kusumowardhani, Perkumpulan Psikologi Forensik, 2015, Perspektif Psikologi dalam Mendukung dan Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan peran psikolog dalam melindungi korban kekerasan seksual, demikian hasil penelitian ini ditemukan. Penelitian ini membuahkan hasil dimana orientasi dan kepedulian terhadap korban membuka banyak peluang bagi peran ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi. Perlindungan Korban dan Saksi selalu mengupayakan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi korban. Ikatan Psikologi Forensik bersama organisasi induknya, Ikatan Psikologi Indonesia, turut serta aktif dalam proses koordinasi untuk mendapatkan bentuk layanan yang paling tepat.

4. Mendorong dan mendukung LPSK sebagai lembaga publik yang khusus dibentuk untuk menjamin perlindungan saksi dan korban, termasuk saksi anak dan anak korban, dari sudut pandang psikologis. 2. Mendorong pengembangan ilmu dan praktik psikologi forensik di Indonesia, termasuk program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan psikolog dan psikolog forensik untuk mendukung ketersediaan tenaga ahli psikologi forensik. 3. Berusaha untuk secara aktif membawa psikologi forensik ke dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal ini untuk melindungi anak korban dan saksi dalam kasus kekerasan seksual, berkoordinasi dengan bidang lain dan ilmu-ilmu terkait. Saya menyatakan bahwa penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul **“OPTIMALISASI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN”** merupakan karya saya melalui penelitian dan belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai hal serupa baik secara subjek maupun objek dalam penelitian.

F. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori pembelaan hukum bermula dari teori hukum kodrat atau aliran hukum kodrat, yang mana hukum bersumber dari hukum Tuhan, hukum yang bersifat universal dan abadi, hukum dan moralitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Transformasi hukum Tuhan menjadi kaidah internal dan eksternal kehidupan manusia harus dilakukan.

Dalam hal lain, perlindungan hukum harus mempertimbangkan langkah-langkah, khususnya perlindungan hukum yang bersumber dari suatu ketentuan hukum dan setiap ketentuan hukum yang dibuat oleh perusahaan yang pada hakikatnya Perjanjian korporasi

ini bertujuan untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antar individu. dan pemerintah. yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸

Jika dilihat dari asal katanya, perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, benda (tindakan, dan sebagainya) yang melindungi. Menurut Soedikno Mertokusumo, istilah hukum merujuk pada seperangkat peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh undang-undang mengenai sanksi⁹.

Berdasarkan asal usul perlindungan hukum dan maknanya, maka berkembang pemahaman bahwa perlindungan hukum juga berarti menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan. menurut hukum. Artinya hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum harus mampu bekerja untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel tetapi juga bersifat prediktif dan dapat diprediksi.

Mengenai mekanisme hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tindakan preventif dan represif yang dilakukan pemerintah. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai bentuk perlindungan hukum sebagai segala upaya untuk menjamin hak dan memberikan dukungan untuk memberikan rasa

⁸ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, (Jurnal Masalah Hukum , 1993). Hlm 48

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2005) Hlm. 40

aman kepada saksi dan/atau korban perkara, yang dapat berupa kompensasi, ganti kerugian, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

2. Teori Psikologi kriminal

Psikologi kriminal menggunakan teori psikoanalisis untuk menghubungkan perilaku nakal (kejahatan) dan kriminalitas dengan hati nurani yang terkendali hingga timbul perasaan bersalah atau lemah hingga tidak mampu mengendalikan dorongan hati 'individu'. Psikologi kriminal adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari psikologi (perilaku atau keadaan mental) orang yang melakukan kejahatan dan semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindakan yang dilakukan, dan akibat umum yang ditimbulkannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi kriminal adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah penyebab suatu kejahatan adalah gangguan perilaku atau faktor mental pelakunya. Dalam hal ini psikologi kriminal juga mempelajari perilaku individu pada khususnya dan juga alasan terjadinya perilaku antisosial atau kriminal. Perilaku individu atau orang yang bersifat antisosial atau kriminal tidak dapat dipisahkan dari perilaku orang lain, karena orang-orang tersebut membentuk suatu jaringan dan mempunyai landasan yang sama.¹⁰

Ada tiga tradisi utama bimbingan teoritis psikologis untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku bersifat alamiah (ditentukan). Kedua, faktor yang mempengaruhi lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang membentuk kepribadian psikologis setiap individu. Teori orientasi lingkungan dalam psikologi. Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari psikologi (perilaku atau

¹⁰ Schmalleger, Frank. *Criminology Today : An Integrated Introduction*. (Edisi ke-8). Pembroke : Universitas Carolina Utara. 2017

keadaan mental) pelaku kejahatan serta segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat umum yang ditimbulkannya. Menurut pengertian tersebut, psikologi kriminal dapat dipahami sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan karena gangguan perilaku atau faktor mental pelakunya. Dalam hal ini psikologi kriminal juga mempelajari perilaku individu pada khususnya dan juga alasan terjadinya perilaku antisosial atau kriminal. Perilaku individu atau masyarakat yang bersifat sosial atau kriminal tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia lainnya, karena manusia membentuk suatu jaringan dan mempunyai landasan yang sama.¹¹

G. DEFINISI

1. Optimalisasi Peran Psikolog

Psikolog sebagai bentuk perwujudan dalam pelaksanaan perlindungan hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus berperan aktif dalam pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan yang dilakukan secara intensif oleh psikolog dengan bantuan fasilitas yang terdapat di pelayanan publik milik pemerintah setempat, defensif merupakan bentuk dari pertahanan diri yang secara tidak langsung berperan langsung dalam situasi dimana seseorang mengalami suatu peristiwa. Psikolog adalah ahli yang dapat membantu untuk merealisasikan penerapan mekanisme pertahanan diri sehingga segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana baik itu penyelesaian atau penanggulangan dalam wujud pencegahan dapat dilakukan secara maksimal oleh masyarakat khususnya aparat penegak hukum.

2. Pendampingan dan Perlindungan di Lingkungan Kepolisian

Praktik pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh psikolog untuk memenuhi kepentingan dalam Sistem Peradilan Pidana atas pelaksanaan terkait aturan

¹¹ Andi Thahir, Psikologi Kriminal. Bandar Lampung. 2016, Hlm 15

agar dapat terpenuhi unsur perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual dimana hal ini terjadi kepada anak yang belum cakap secara hukum untuk agar terwujud tujuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam pelaksanaan UU SPPA dimana peran psikolog diperlukan mulai dari awal ditemukannya perkara yang dilakukan oleh pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Kepolisian tempat pertama perkara ditemukan secara hukum melalui pengaduan atau laporan, dimana dalam faktanya terdapat divisi khusus sebagai wujud aplikasi dari undang-undang.

H. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah :

- a. Peran psikolog dalam wilayah kepolisian sebagai tahap pertama dilakukan pemeriksaan dan penemuan perkara sebagai wujud untuk menanggulangi perkara pidana dan sebagai andil bagian psikolog dalam penanganan perkara pidana untuk melaksanakan mekanisme atas perlindungan hukum oleh psikolog.
- b. Perlindungan hukum bagi korban dan juga pemenuhan asas kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban dalam penyelesaian perkara pidana dan pencegahan Perkara pidana melalui aparat penegak hukum.

2. Sumber dalam Penelitian Hukum

- a. Hukum pokok atau primer ; Adalah bahan hukum yang terdiri dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau riwayat dalam pembuatan undang-undang dan termasuk Putusan Hakim yang berhubungan dengan perlindungan Hukum terhadap pelaku maupun korban yang terdapat dalam:
 1. Undang- Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder; khususnya dokumen hukum berupa segala publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Hal ini juga mencakup publikasi hukum, termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap keputusan pengadilan.
- c. Metode Pengumpulan Data; Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumen, khususnya mencari data tentang sesuatu yang berupa catatan, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan notulensi.... Metode dokumentasi yang dimaksud adalah penggalan data dengan cara mengutip atau menyalin sumber tertulis yang disimpan sebagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
- d. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum, yaitu metode penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum atau seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan/topik yang akan dikemukakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dijadikan sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian.
- e. Metode analisis data; Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasi sesuai dengan masalah penelitian kemudian dijelaskan melalui analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. . Menganalisis data secara sistematis yang disusun sedemikian rupa sehingga memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. penulis.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat landasan pemikiran serta teori yang mendasar kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah temuan (data) dari penelitian yang telah dilakukan ini yang kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum peran dan dasar pelaksanaan peraturan mengenai kewenangan psikolog dalam menangani perkara pidana dan meliputi hak-hak serta apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 120 ayat (1) serta Pasal 133 ayat (1) dan memenuhi kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bab III berisi analisis mengenai data yang ditemukan selama penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bantuan psikolog untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan perspektif secara kriminolog maupun victimolog untuk lebih mengetahui aspek mana yang paling memiliki pengaruh agar penanggulangan suatu tindak pidana dapat dilaksanakan secara efektif, kemudian dilakukan uji coba untuk melakukan pendampingan melalui pelayanan publik menggunakan fasilitas pemerintah setempat. Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil bab-bab sebelumnya dan analisis-analisis yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan saran-saran bagi penelitian itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERAN PSIKOLOG DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN

A . Kekerasan seksual pada anak

1. Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.¹² Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri

¹²<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 3 Juli 2023, Pukul.07.30 WIB

penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).¹³ Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pelecehan seksual Verbal wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti:
 - 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
 - 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
 - 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
 - 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.
- b. Pelecehan seksual non verbal Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih

¹³ N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. diakses pada 25 Juli 2023 pukul 10.30 WIB.

menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang

Dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Insec perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.¹⁴ Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.¹⁵ Dampak dari insec selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan

¹⁴ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Hlm.62

¹⁵ Sri Maslihah, 2013, Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm.24.

apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

- b. Pedofilia Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga.¹⁶Penderita pedofilia belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak. c. Pornografi anak Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisatulisian yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam UndangUndang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm.44

kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

- c. Extrafamilial sexual abuse Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. Extrafamilial sexual abuse dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) yang justru dilakukan di kamar mandi.

Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni :¹⁷

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa. Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang

¹⁷ Yohannes Ferry, 1997, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta, PT.Rajawali. Hlm. 2.

budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.¹⁸

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkatperangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memeberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi. Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

Korban Kekerasan seksual tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu sebagaiman korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari

¹⁸ N Katjasungkana, 2000 , Penyalahan Seksual Pada Anak, Jakarta, Mitra Wacana. Hlm.14

tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.¹⁹

- a. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁰
- b. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹ Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu

¹⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. h. 63

²⁰ **Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi / Bambang Waluyo**. H.9

²¹ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama h, 108

viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut.

- a. Nonparticipating victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- b. Latent victims, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- c. Procative victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d. Participating victims, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. False victims, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.²²

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

²² Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 49

- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defeni yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang ,namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.²³ Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.²⁴ Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan

²³ Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 09.56 WIB.

terhadap perempuan adalah:²⁵ “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.” Pada dasarnya yang dimaksud sebagai korban kekerasan seksual adalah siapapun baik itu individu maupun kelompok yang naluri dan perasaannya masih dalam keadaan baik maupun tidak yang dianggap dirugikan dan menyebabkan hilangnya kebebasan maupun kemampuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam masyarakat secara utuh, dan mendapatkan perlakuan yang tidak sama atas sesamanya.

2. Aspek Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perundang-Undangan

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah sosial yang mendalam dan meresahkan. Fenomena ini tidak hanya merusak masa kecil dan perkembangan anak, tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Untuk memahami kekompleksan masalah ini, perlu diperhatikan beberapa aspek utama yang melibatkan kekerasan seksual pada anak.

1. Aspek Psikologis dan Emosional: Kekerasan seksual memiliki dampak psikologis yang mendalam pada korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang mungkin bertahan sepanjang hidup mereka. Gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi adalah beberapa dampak psikologis yang umum terjadi.
2. Aspek Sosial: Kekerasan seksual pada anak juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Stigma dan rasa malu seringkali membuat korban enggan melaporkan

²⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

kejadian tersebut. Selain itu, hubungan interpersonal dengan keluarga, teman, dan masyarakat bisa terganggu, mengakibatkan isolasi sosial pada korban.

3. Aspek Pendidikan: Korban kekerasan seksual pada anak mungkin mengalami kesulitan dalam konsentrasi di sekolah, menurunnya prestasi akademis, dan bahkan putus sekolah. Kondisi ini dapat memberikan dampak jangka panjang pada masa depan perkembangan pendidikan anak.
4. Aspek Kesehatan Fisik: Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga dapat merugikan kesehatan fisik anak. Cedera fisik, penyebaran penyakit menular seksual (PMS), dan masalah kesehatan reproduksi adalah konsekuensi yang mungkin timbul akibat kekerasan ini.
5. Aspek Perundungan dan Kekuasaan: Kekerasan seksual pada anak seringkali terkait dengan perundungan dan perlindungan kekuasaan. Pelaku sering kali menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk memaksa atau mengintimidasi anak-anak yang rentan.
6. Aspek Hukum dan Keadilan: Aspek hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak mencakup penegakan hukum, perlindungan korban, dan hukuman terhadap pelaku. Ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan dapat melemahkan trauma korban dan memperkuat rasa kepercayaan pada keadilan.
7. Aspek Pencegahan dan Perlindungan: Pencegahan kekerasan seksual pada anak melibatkan pendidikan seks yang baik, kesadaran masyarakat, dan kebijakan perlindungan anak yang efektif. Memahami dan mengatasi faktor risiko juga penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Memahami aspek-aspek yang terlibat dalam kekerasan seksual pada anak adalah langkah awal yang krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini. Perlunya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan

lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap mereka. Aspek hukum dalam perkara kekerasan seksual pada anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang undangan, baik itu mengenai penanggulangan ataupun untuk pencegahan yang secara hukum mengatur soal bagaimana pelaku diberi hukuman dan bagaimana korban mendapatkan hak atas perkaranya terkait pendampingan dan perlindungan pada perkara kekerasan seksual pada anak.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual dan peran psikolog antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 27 angka 2

“Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 59

- (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. “penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal 69(A)

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. “edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pasal 81

- (1). “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 292

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal dalam KUHP yang memiliki pembahsasan serupa tetapi tidak secara eksklusif mengatur dan menyebut mengenai kekerasan seksual adalah tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan aborsi (Pasal 299).

3. Konsep Dan Definisi Perlindungan Hukum

Pelecehan seksual merupakan istilah dalam masyarakat untuk menggambarkan suatu tindak kekerasan secara seksual, sedangkan di dalam hukum istilah pelecehan seksual jarang digunakan karena lebih menggunakan istilah kekerasan seksual kecuali dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan berbeda dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).²⁶ Delik kesusilaan terhadap anak-anak di dalam KUH Pidana akan di bedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Persetubuhan: Kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam

²⁶ M. Sudrajat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP, Bandung, Remaja Karya. Hlm. 170.

yaitu. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUH Pidana.

- b. Perbuatan Cabul: merupakan perbuatan yang menjurus ke arah perbuatan seksual atau dapat berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul pada anak bisa diorientasikan juga dengan kegiatan-kegiatan seksual yang verbal dan non verbal, seperti memegang bagian kemaluan seseorang, ajakan berhubungan seksual yang tidak dikehendaki korban dan ada unsur pemaksaan didalamnya. Perbuatan cabul sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari perbuatan cabul pada orang yang telah dewasa, anak-anak dan pada yang sejenis, perbuatan cabul pada orang dewasa diatur dalam Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 284 dan 286.

Perbuatan cabul pada anak-anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang masuk katagori perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara laki-laki dan perempuan saja akan tetapi juga terhadap yang sejenis. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap

pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Perlindungan anak yang baru diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perlindungan anak yang berlaku sebelumnya, mengingat adanya peningkatan angka hukuman dan denda yang diberlakukan, akan tetapi hal ini juga menjadi simbol adanya kemajuan dalam perkembangan kejahatan yang memaksa pembuat hukum memberikan sanksi yang lebih pada pelakunya dan menjadi simbol tidak efektifnya peraturan yang lama serta sulitnya memberantas tindak pelecehan seksual pada anak-anak.

Islam juga telah mengatur tentang pelecehan seksual, namun di masukan dalam golongan zina dan masuk dalam katagori persetubuhan dan dalam Islam apabila seseorang berzina hukumannya adalah di rajam atau setengah badan badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Jarimah sendiri adalah mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan yang telah dinash atau telah dinyatakan haram dan dikenakan sanksi oleh syariat, sedangkan hudud merupakan hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hak Allah ataupun hak masyarakat umum.²⁷

Apabila zina dilakukan dengan jalan paksaan maka pelaku zina akan dirajam dan korban dari perbuatan tersebut akan dilepaskan. Hal tersebut diatur dalam QS.An-nisa ayat 19 :

²⁷ Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, 2008, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, Yogyakarta, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm.68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ كُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهَ لَكُمْ لَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Allah SWT telah menegaskan bahwa bahwa manusia memanglah memiliki hawa nafsu termasuk nafsu secara seksual yang tercantum dalam QS Ali Imran ayat 14 :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْأَحْرَبِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

“dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Hawa nafsu tersebut harus dikendalikan, terutama dalam hal ini adalah hawa nafsu terhadap seksualitas yang akan membawa pada perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah sebab zina dalam Islam merupakan dosa besar hal ini dijelaskan dalam QS. Al Furqaan ayat 68, yang menyebutkan bahwa perbuatan yang termasuk dosa besar diantaranya adalah kafir, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah dan zina. Persetubuhan atau zina berbeda dengan perbuatan cabul, di dalam Islam

perbuatan cabul disebut dengan perbuatan seseorang yang mendekati zina dan diatur dalam QS. Al Israa ayat 32 yang diterjemahkan dan berbunyi “*Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*”.

Dari beberapa ayat tersebut terdapat dua larangan yaitu larangan berzina dan larangan untuk mendekatinya, apabila dipersamakan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak akan berbeda jauh apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual yang dalam Islam dikenal dengan zina dan dengan ayat tersebut kita tahu apa yang dimaksud pelecehan seksual yaitu perbuatan yang dilakukan secara paksa dan dibenci oleh Allah atas suatu perbuatan yang menjurus kepada seksualitas. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja baik laki-laki atau perempuan dan orang yang dewasa atau anak-anak. pelecehan seksual terhadap anak dalam islam juga merupakan hal di sangat di benci oleh Allah, namun ada perbedaan antara pelecehan seksual terhadap anak dalam islam dan hukum positif Indoneisa yaitu adalah usia kedewasaan yang dimana menurut islam dipatok dengan usia baligh seornag anak, usia ini lebih awal di dapatkan dibanding dengan usia dewasa menurut hukum positif Indonesia yang rata-rata menetapkan 18 – 21 tahun.

Pembeda zina dalam islam dan dalam hukum positif di Indoneis termasuk dalam segi sanksi pada pelakunya, bila dalam hukum Indoneisa seperti yang disinggung dalam sub bab sebelumnya bahwa sanksi pelaku pelaku zina atau disebut pelecehan seksual dalam penelitian ini adalah berupa hukuman penjara dan denda sedangkan dalam islam hukuman bagi pelaku sangatlah berbeda yaitu mengenal adanya hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina. Hukuman cambuk dan rajam adalah hukuman yang ditetapkan Allah untuk para pezina dan jelas di atur dalam QS Anur ayat (2) yaitu : “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk*

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Dera dalam ayat tersebut berupa dicambuk lalu hukuman rajam adalah dilakukan dengan cara pelaku zina ditanam dalam tanah hingga dada, kemudian dilempari batu hingga mati dihadapan banyak orang dengan tujuan mengingatkan kepada orang islam agar tidak ada lagi yang melanggar hukum Allah SWT. Hukuman cambuk dan rajam berlaku pada pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) yaitu dengan di cambuk sebanyak 100 kali dan kemudian di rajam sampai mati, akan tetapi apabila pelaku zina adalah orang yang belum menikah (ghairu muhsan) maka hukumannya di cambuk 100 kali dan di asingkan dalam 1 tahun, Nabi Muhammad SAW bersabda “ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan lain pada mereka, yaitu orang-orang yang belum menikah (zina) dengan orang yang belum menikah, hukumannya dera 100 kali dan diasingkan setahun, adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah hukumannya dera 100 kali dan dirajam”.

Hukuman zina dalam islam sangat berat apabila dibandingkan dengan hukuman dari hukum yang berlaku di Indonesia sebab dalam islam zina merupakan dosa besar sehingga pembuktiannya juga tidak boleh sembarangan mengingat hukumannya juga sangat berat. Pembuktian perbuatan zina adalah dengan cara ada 4 orang saksi lakilaki dewasa yang melihat perbuatan tersebut yaitu melihat alat kelamin perempuan dan laki-laki saat penetrasi. Pembuktian lain dilakukan dengan pengakuan orang yang berzina apabila dia telah berzina sebanyak 3 kali.²⁸ Zina yang dilakukan dengan jalan keduanya sama-sama menginginkan melakukan perbuatan zina maka hukumannya juga dilakukan pada keduanya karena semua dianggap sebagai pelaku, namun apabila dilakukan

²⁸ Haidar Abdullah, 2003, Kebebasan Seksual Dalam Islam, Jakarta, Pustaka Zahra. Hlm. 126.

dengan paksaan maka hanya pelaku saja yang mendapatkan hukuman dan korbannya akan dibebaskan dari hukuman.

4. Kedudukan Lembaga Kepolisian dan Peran Kepolisian pada Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak

Sebagai negara hukum, maka segala kegiatan dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum. Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukum dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²⁹ dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).³⁰

Dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan. Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam

²⁹ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi HTN FH UI, Sinar Bakti, Jakarta, 1985, cet. Ke. 6, hal. 153.

³⁰ Ibid, hal 155

tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.³¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³²

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Mengenai kriteria tentang siapa saja yang bisa diangkat sebagai penyidik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PP No. 27 tahun 1983 tersebut memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik, secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, tapi hanya sebatas pejabat tertentu.³³

Pada pelaksanaan peraturan diatas maka kemudian terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

³¹ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

³² KUHAP pasal 1 angka 1

³³ Buku panduan, Penyidikan terhadap anak yang berkonflik hukum, yayasan samin setara, yogyakarta, 2007, hal.27

menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.³⁴ Yang melalui aturan ini kedudukan dan kewenangan mengenai peran Kepolisian secara khusus diatur untuk agar dapat dilaksanakan dengan baik sebagai pedoman.

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat penanganan yang cukup intensif. Anak yang sering menjadi korban kejahatan atau seksual menjadi trauma karena kejadian sebelumnya dialami yang mengakibatkan luka berat pada fisik dan pikiran anak tersebut. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya memikirkan upaya penanganan dan pendampingan terhadap korban oleh ahlinya sebagai bentuk perlindungan agar korban memiliki rasa aman dan merasa dilindungi sehingga ia tidak takut memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam proses hukum baik pada proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan.³⁵

Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan UU Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak

³⁴ Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 184-190|

ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 disebutkan:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 lebih mendeskripsikan poinnya sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 A ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Larangan melakukan kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Dengan demikian, pelaku kekerasan terhadap anak yang melanggar ketentuan Pasal 76C dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut:

Pasal 80

- 1). “Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2). Dalam hal anak tersebut luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3). Dalam hal anak tersebut mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4). Pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya.”

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasan pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Selain itu, UU Perubahan UU Perlindungan Anak sudah menerapkan konsep restorative justice atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan.³⁶

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.³⁷

Bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, memperoleh pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang

³⁶ Arrista Trimaya, Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

menderita secara medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.³⁸

Dalam UU Perlindungan Anak terdapat pembagian terhadap pengaturan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:³⁹

1. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, -termasuk kepada anak korban kekerasan-, melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
2. UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperkuat kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), termasuk memperluas tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan wewenang KPAI diatur dalam Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Di samping itu, terdapat perubahan 18 dalam struktur, susunan keanggotaan, dan masa jabatan tugas KPAI yang diatur dalam ketentuan Pasal 75. KPAI bertugas:

³⁸ Ika Agustini¹, Rofiqur Rachman², dan Ruly Haryandra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Rechtenstudent Journal* 2 (3), Desember 2021,

³⁹ Op Cit, Arrista Trimaya, Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungna anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
3. UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperluas cakupan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Ketentuan Pasal 72 menyebutkan bahwa peran masyarakat (secara perseorangan) dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;

- e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya; dan h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. UU Perubahan UU Perlindungan Anak juga mengatur peran serta masyarakat (secara berkelompok) dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha (Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)). Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan peran dunia usaha dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Psikologi Kriminal

1. Pengertian Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa individu atau kelompok (yang secara langsung atau tidak langsung) berkaitan dengan perbuatan jahat dan akibatnya. Psikologi kriminal yang mendasari analisisnya dari segi psikologi dalam upaya mengetahui tipe-tipe penjahat, sedang psikologi juga berusaha menganalisa kejahatan tersebut dari sudut kejiwaan tentang macam-macam frustrasi dan tekanan-tekanan jiwa manusia yang menjadi sebab timbulnya kejahatan. Pendekatan ini akan mempelajari perbedaan individual yang menyebabkan sebagian orang melakukan tindak kriminal, yang tidak dilakukan oleh orang lain dengan latar belakang yang sama, untuk itu, biasanya mereka memusatkan pada latar belakang individu, misalnya bagaimana perkembangan orang itu? Disiplin apakah yang diterapkan orang tuanya? Mungkin orang tua yang kasar cenderung menumbuhkan anak belajar berperilaku kasar? Penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan latar belakang keluarga anak yang nakal dengan yang tidak nakal. Jadi analisis semacam ini memusatkan pada bagaimana dalam situasi yang sama orang dapat melakukan perilaku yang berbeda karena pengalaman masa lalu yang unik.⁴⁰

Pada kriminalitas khusus dengan skala prioritas yang dipandang memiliki nuansa psikologis (pembunuhan, perkosaan, terorisme, narkoba, dan lain-lain). Hasil penyelidikan psikologi dunia kriminalitas membenarkan bahwa orang jahat tak dapat disembuhkan hanya dengan kekerasan dan siksaan, tetapi harus diganti dengan terapi mental. Dibenarkan dalam psikologi bahwa perawatan yang menerangkan prinsip-prinsip kesehatan mental dapat membuat penjahat menjadi sadar dan jera selamanya Suatu perilaku Kejahatan (kriminal) terbagi menjadi 2: yang terencana dan

⁴⁰ Rizki Sarni Purba, Peran Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan, Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, 2017

yang tidak terencana. Hal ini biasanya dilakukan dengan reaksi cepat / spontanitas ataupun emosional.⁴¹

Pemeriksaan psikologi ini merupakan sebuah proses psikodiagnostika yang diberikan kepada seseorang yang menjadi saksi, tersangka, ataupun korban (bila memungkinkan) dalam tindak pidana tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi psikologis (potensi, kepribadian, profile psikologi, dan lain sebagainya) tentang seseorang berkaitan dengan peristiwa pidana tertentu untuk diinformasikan kepada penyidik untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna mendukung proses penyidikan. Tanpa mengecilkan pemeriksaan terhadap subyek yang lain pemeriksaan ini biasanya lebih diarahkan kepada tersangka untuk mengetahui dinamika psikologi seseorang (motif, kebohongan, indikasi psikopatologis, dls) dan saran terhadap penyidik supaya dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang menuntut kesegeraan. Profiling psikologi merupakan serangkaian kegiatan profesi psikolog untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang bersifat khusus tentang seseorang atau lebih yang diduga menjadi pelaku tindak kejahatan berdasarkan fakta-fakta di lapangan (TP TKP= Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara). Artinya profesi psikologi harus mampu menyelenggarakan psikodiagnostik terhadap seseorang tanpa harus bertemu dengan seseorang namun hanya berdasarkan pada jejak-jejak yang ditinggalkan (perilaku adalah ekspresi jiwa seseorang, dan TKP merupakan hasil perilaku seseorang).⁴²

Pasal 69 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu pada huruf “C dan D” dapat kita pahami, ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yuridis psikologi hukum sebagai bentuk perlindungan khusus untuk menjamin psikologis anak korban tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi hal ini perlu adanya penekanan maupun

⁴¹ Andris Noya, Buku Ajar Psikologi, Indramayu, 2023 .hal 7

⁴² Dr. Sukatin, Psikologi Manajemen, Yogyakarta, 2021. Hal 22

perluasan kembali. Perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yang didampingi psikolog, adapun bentuk perlindungan yang dilakukan sebagai upaya terpenuhinya rasa perlindungan oleh anak korban pada setiap tingkatan pemeriksaan penyidikan sampai putusan pengadilan yaitu dengan cara pemberian rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴³

Dasar hukum pendampingan Psikososial diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni: 1. Dalam UU No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10 menentukan: “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. 2. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 69A huruf C menentukan bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”.

Pengertian Pendampingan Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata ”damping” yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan).⁴⁴

⁴³ Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 184-190

⁴⁴ Departemen Sosial RI, 2007, Panduan Pendampingan Anak Nakal, Jakarta, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Hlm. 10.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *damping* berarti dekat; karib; rapat. *Pendamping* adalah perorangan atau lembaga yang melakukan *pendampingan*, dimana antara kedua belah pihak (*pendamping* dan yang *didampingi*) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.⁴⁵ *Psikososial* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah *psikososial* melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda dengan orang yang tidak stabil mentalnya, ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.⁴⁶

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban.⁴⁷ Bantuan *pendampingan psikososial* adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁴⁸

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 291.

⁴⁶ <http://informasitips.com/teori-tentang-psikososial>, Teori Tentang Psikososial, diakses pada tanggal 4 Juli 2023

⁴⁷ <http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan>, Pendampingan Psikososial korban kekerasan terhadap perempuan, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁴⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42.

Prinsip Pendampingan Psikososial⁴⁹ Menurut Departemen sosial dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Penerima (acceptance) Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.
- b. Individualisasi (individualization) Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik/ berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.
- c. Tidak menghakimi (non-judgemental) Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.
- d. Kerahasiaan (confidentiality) Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.
- e. Rasional (rationality) Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.
- f. Empati (emphaty) Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi bio-psikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat.
- g. Kesungguhan dan ketulusan (geniuness) Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

⁴⁹ ViDepartemen Sosial, 2007, Panduan Pendampingan Anak Nakal, Jakarta, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Hlm.9.

h. Mawas diri (self-awareness) Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya. 9) Partisipatif (participation) Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendamping menurut pasal 1 ayat (2) adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dibidangnya. Istilah pendamping ini juga ditemukan dalam pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa: “relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk melakukan pendekatan awal (intake) yang meliputi kontak dan kesepakatan :⁵⁰

- a. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat (assesment), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh anak.
- b. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
- c. Melakukan pendampingan diantaranya adalah :
 - 1) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya

⁵⁰ Ibid.

- 2) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki anak.
 - 3) Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak.
 - 4) Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
 - 5) Mengadakan sidang kasus atau secara rutin dan berkala antar pendamping atau petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala
 - e. Melakukan rujukan kepada keluarga/lembaga/profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak.

Menurut Departemen Sosial dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain :⁵¹

- a. Pembela (advocator) Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
- b. Mediator (mediator) Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.

⁵¹ Ibid, h.13

- c. Pemungkin (enabler) Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.
- d. Pemberi motivasi (motivator) Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2. Macam-Macam Bentuk pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak

Saat ini sudah tidak asing lagi melihat anak-anak yang menggunakan dunia digital sebagai arena bermain, bahkan terkadang orang tua secara sengaja membelikannya gadget tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi apabila anak menggunakan dunia digital tanpa ada pengawasan dari orang tua. Di dalam dunia digital saat ini banyak sekali hal yang tidak seharusnya diperlihatkan pada anak-anak, banyak konten-konten seperti kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) sudah melakukan pemblokiran konten-konten yang tidak layak tetapi dengan banyaknya dan mudahnya dalam mengakses internet maka sangat sulit untuk memberantas hingga ke akarnya. Oleh karena itu keluarga, masyarakat, guru pun harus ikut serta dalam mencegahnya yaitu dengan literasi dan mengawasi agar anak tidak mengakses konten-konten tersebut.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2018) meski pemerintah sudah melakukan pemblokiran konten pornografi, namun hal itu sulit diredam. Sehingga dalam proses menggerus konten pornografi di internet perlu upaya yang sangat besar sebagaimana yang dikemukakan oleh KominfoRI berikutini: Sebenarnya, dari sisi blocking, Kominfo sudah banyak, ribuan sudah di-blok, tapi tumbuhnya

konten-konten pornografi juga luar biasa. Artinya butuh effort besar, bukan hanya penyelenggara negara tapi juga kita semua untuk pastikan anak tidak terpapar pornografi. Selanjutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016) menyebut ada pergeseran pola kejahatan terhadap anak akibat dampak era digital saat ini. Dalam kasus ini orang tua diminta untuk memproteksi anak dari penggunaan media sosial. Orang tua sebagai orang pertama dalam pendidikan anak harus mengajarkan dan mengawasi anak dari berbagai macam konten yang tidak layak. Media sosial sering dijadikan tempat untuk memulai berkomunikasi dengan orang baru, tetapi banyak kasus bahwa media sosial adalah tempat awal mula terjadinya kekerasan, Di mana mereka berawal dari berkenalan kemudian bertemu dan dalam hal ini mereka rentan menjadi korban baik seksual, trafficking maupun penipuan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahun semakin meningkat, bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun menyatakan bahwa peningkatan ini melebihi tindak pidana lain.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah banyak terjadi belakangan ini dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terutama dalam mental psikis. Pendampingan terhadap mental psikis anak sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial.⁵² Adapun tujuan pendampingan psikososial adalah untuk memberikan pelayanan psikologis dan sosial kepada korban dalam memahami persoalan yang dialami, membantu dalam mengambil keputusan dan

⁵² Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial. Sopi Nurhikmah, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2171 -12560-1-10-202103.

juga meringankan pemulihan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial pada korban sehingga fungsi sosial dapat berjalan seperti dulu. Dalam hal ini pendamping ialah pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan sosial. Dijelaskan dalam UU RI No. 35 tahun 2014 “Pendamping merupakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”. Oleh karena itu, Pekerja sosial sangat berperan dalam upaya memberikan pertolongan terhadap korban atau klien untuk mengembalikan keberfungsian sosial.

Pendampingan untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian Dalam hal jika korban terlebih dahulu melaporkan kepada pihak P2TP2A, maka pihak P2TP2A akan terlebih dahulu melihat kondisi anak yang mengalami kekerasan seksual apakah dalam tingkatan yang sangat mengkhawatirkan atau tidak, dan memberikan rekomendasi kepada pihak korban untuk didampingi dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian, untuk selanjutnya diproses secara hukum dengan syarat atas persetujuan dari pihak korban anak kekerasan seksual. Dalam hal pihak korban menyetujui untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk diperkarakan kedalam ranah pidana, maka pihak P2TP2A akan mendampingi pihak anak yang mengalami kekerasan seksual yang bersangkutan untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Dalam hal ini pihak P2TP2A memberikan tugas kepada anggotanya untuk menjadi para legal atau pendampingan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Dalam hal pelaporan telah diterima oleh pihak kepolisian maka, selanjutnya akan diproses oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk selanjutnya diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 yang menjelaskan bahwa yang menjadi tugas Unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pendampingan dalam proses pengadilan Setelah berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak P2TP2A mengutus para legalnya untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual yang sedang beracara atau sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan. Adanya pihak para legal P2TP2A di dalam proses persidangan merupakan sebuah bentuk perlindungan untuk melindungi segala hak anak agar tidak terabaikan di dalam proses persidangan berlangsung. Adapun hak-hak anak korban kekerasan seksual di dalam proses beracara adalah:⁵³

- a. Mendapatkan kerahasiaan tentang identitas anak, ketika suatu kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sebuah pemberitaan di dalam masyarakat, sehingga identitas anak dapat dirahasiakan sedini mungkin.
- b. Mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari aparat penegak hukum agar sewaktu menjalankan persidangan tidak mendapatkan tekanan dari pihak-pihak menentang jalan proses persidangan.
- c. Mendapatkan pendampingan dari orang tua, para legal atau pihak pemberi bantuan hukum lainnya. Tugas dari orang tua adalah untuk mendampingi anak dalam proses peradilan berlangsung dan sekaligus juga menjadi penerjemah bagi anak dan hakim agar, apa yang ditanyakan oleh hakim dapat dipahami oleh anak korban kekerasan seksual. Tugas para legal adalah untuk memastikan bahwa proses yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan fungsi advokat adalah untuk memastikan proses jalannya persidangan sesuai dengan semestinya dan untuk membantu menemukan kebenaran sesungguhnya dalam proses persidangan.

Pendampingan psikologi anak Pendampingan terkait psikologi anak dilaksanakan oleh pihak psikolog P2TP2A. Hal ini dilakukan oleh pihak psikolog untuk memeriksa

⁵³ Linda Wati, Kasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak, Wawancara Tanggal 05 Februari 2019

kondisi kesehatan jiwa sang anak, serta memulihkan kondisi mental anak korban kekerasan seksual. Proses pendampingan ini dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dan cara bermain anak, agar anak dapat dengan mudah menerima pendampingan yang dilakukan oleh psikolog P2TP2A. Adapun tujuan dari pendampingan psikologi anak adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri sang anak, sehingga dapat kembali berkomunikasi kembali dengan baik orang-orang tempat lingkungan masyarakat anak tersebut tinggal. Hal ini juga membantu sang anak untuk dapat dengan mudah menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan dimana anak bersekolah. Mengingat tujuan dari memperoleh pendidikan sangat penting untuk melanjutkan masa depan sang anak.

Pendampingan ke dinas pendidikan Pendampingan anak ke dinas pendidikan dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sempat terbengkalai akibat dari peristiwa yang dihadapi oleh anak. Oleh sebab itu P2TP2A mengajukan permohonan kepada dinas pendidikan untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak, agar anak dapat menjalani masa pendidikan yang sudah menjadi hak anak tersebut.

D. Tolak Ukur Keberhasilan Psikolog Dalam Upaya Pendampingan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

Keberhasilan Psikolog dalam menangani pasien atau client juga menjadi target yang perlu dan harus dicapai oleh psikolog itu sendiri, tetapi pelaksanaan regulasi yang dilaksanakan pada saat ini tidak mewisahi tujuan dan harapan psikolog dalam keturutsertaan mereka untuk menangani perkara kekerasan seksual pada anak, atau dianggap tidak sejalan dan tidak mendukung. Optimalisasi peran psikolog dalam kasus

pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya ⁵⁴ untuk mendukung pemulihan tetapi juga untuk mencegah kekambuhan, mengurangi dampak jangka panjang, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang dan pemulihan anak yang rentan dan trauma. Optimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang tertinggi, terbaik, paling sempurna, terbaik, paling bermanfaat. Optimalkan artinya menyempurnakan, menjadikan yang tertinggi, memaksimalkan, Optimasi artinya mengoptimalkan.

Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu mungkin untuk mencapai keuntungan tertinggi jika tujuan optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu mungkin untuk mengurangi biaya, apalagi jika tujuan optimasi adalah untuk meminimalkan biaya. Ada tiga elemen masalah optimasi yang perlu diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas.⁵⁵ Tujuannya dapat berupa maksimisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan optimasi berkaitan dengan keuntungan, pendapatan, dll. Minimalisasi akan dipilih jika tujuan optimasi melibatkan biaya, waktu, jarak, dll. Penetapan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimalkan atau dimaksimalkan. Pengambil keputusan menghadapi banyak pilihan untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, alternatif keputusan yang tersedia adalah alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang tersedia bagi pengambil keputusan.

Alternatif keputusan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Makna ini diterjemahkan menjadi perlunya proses optimasi. Manfaat Optimasi : Mengidentifikasi tujuan, mengatasi hambatan, menyelesaikan masalah dengan lebih akurat dan andal, mengambil keputusan lebih cepat.

⁵⁴ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015) . h. 562

⁵⁵ Hotniar Siringoringo, Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). h.4

Pada dasarnya target atau tolak ukur keberhasilan psikolog dalam upaya memulihkan psikis korban adalah kemampuan sosialisasinya yang telah pulih dengan keadaan biasanya, tidak mengkonsumsi obat-obatan dan terbuka dengan lingkungan sekitar, bersikap sebagaimana biasanya sebelum peristiwa terjadi merupakan tolak ukur atau target capaian psikolog, namun ada beberapa poin-poin yang diberatkan atau harus ada adalah sebagai berikut:

1. Gejala Trauma Tidak Seintens Dulu

Tindakan yang biasanya dilakukan ketika anak dalam keadaan Trauma dapat ditandai dengan ketakutan atau kecemasan berlebihan pada sesuatu hal di masa lalu, orang yang belum pulih dari trauma biasanya tidak dapat mengendalikan diri dari efek trauma yang dirasakan. Kemudian, perasaan cemas dan takut biasanya intens terjadi, sampai-sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Tetapi pada orang yang sudah berdamai dengan traumanya, meskipun mungkin masih ada perasaan tidak nyaman terkait memori masa lalu, gejalanya tidak seintens dulu atau masih bisa ditoleransi.

2. Lebih tenang saat Menjelaskan dan menceritakan sesuatu

Perilaku yang mencerminkan trauma sudah dapat dikategorikan sembuh adalah apabila tidak terdapat emosi yang berlebihan ketika anak diajak untuk mengulas kembali tentang kejadian yang menimpa dirinya dan tidak lagi malu atau ragu dalam menyampaikan segala sesuatu. biasanya lebih luwes menceritakan atau membahas peristiwa yang membuatnya trauma. Ia juga bisa bersikap lebih terbuka saat menceritakan kejadian traumatisnya.

3. Lancar Beraktivitas Sehari-hari

Trauma dapat memengaruhi kehidupan atau aktivitas seseorang secara keseluruhan. Orang yang mengalami trauma mungkin jadi kurang tidur, susah

berkonsentrasi, atau sulit fokus mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Melansir *Psychology Today*, jika Anda bisa tidur cukup, tidak lagi bangun dengan perasaan cemas, dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik, tandanya Anda mulai sembuh dari trauma.

4. Berani Menghadapi Hal yang Membuatnya Trauma

Tanda pulih dari trauma adalah sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Kemudian bisa menerima bahwa kejadian masa lalu itu sebagai bagian dari pengalaman hidup atau dirinya. Misalnya, bagi orang yang sebelumnya trauma berkendara setelah mengalami kecelakaan. Ketika sudah pulih, perlahan ia mulai berani bepergian atau berkendara, meski mungkin harus didampingi oleh orang lain.

5. Menjadikan Peristiwa Traumatis sebagai Pengalaman

Saat sudah sembuh, Anda akan melihat pengalaman traumatis di masa lalu sebagai pembelajaran berharga di masa yang akan datang. Dari pengalaman trauma itu, bisa lebih berfokus kepada makna atau pembelajaran yang bisa diaplikasikan untuk kedepannya. Misalnya, jadi lebih berhati-hati saat berkendara karena pernah mengalami kecelakaan dan sebagainya.

6. Sudah Memaafkan Diri Sendiri

Beberapa peristiwa seperti mengalami kekerasan dapat meninggalkan luka mendalam. Mereka juga dapat mengalami trauma karena kejadian tersebut. Akan tetapi, orang dengan trauma pada akhirnya juga harus memaafkan diri mereka sendiri. Mereka dapat mencoba menerima semua kejadian tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup.

BAB III
FAKTOR DAN PERAN PSIKOLOG DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
DAN PENDAMPINGAN PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KEPOLISIAN

A. Faktor Yang Mengakibatkan Tidak Optimalan Peran Psikolog Dalam Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual

Persoalan kesejahteraan anak adalah tindakan pemerintah selama ini belum memberikan jaminan bahwa anak dapat memulihkan kesehatan mentalnya secara utuh atau optimal, kecuali jika dilakukan secara mandiri, sehingga tidak menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab. hak asasi manusia prinsip-prinsipnya, yaitu penghormatan, pelaksanaan hak, dan perlindungan hak-hak sipil. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, termasuk alasan mengapa anak menjadi korban. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks dan dapat disebabkan oleh kondisi yang memungkinkan, adanya korban yang secara tidak langsung dapat mendorong terjadinya kekerasan tersebut, atau faktor lain yang turut berperan, yaitu: faktor internal atau faktor eksternal atau faktor eksternal.⁵⁶

Faktor dari dalam (Faktor Internal) yaitu:

1. Kehidupan dibawah standar atau keadaan miskin yang dialami oleh seseorang ataupun lingkungan, keterbatasan penyediaan lapangan pekerja dan stigma mengenai kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jaminan sosial yang menyebabkan taraf hidup anak berada dalam keadaan yang tidak menunjang kehidupan secara pribadi maupun untuk pendidikan serta ketiadaan peran keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan baik sendiri atau untuk seluruh keluarga.

⁵⁶ Koalisi Nasional, Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2008, Hal. 8.

2. Pengawasan yang dilakukan orang tua tidak terpenuhi dengan baik karena dalam beberapa bagian masyarakat memiliki kesibukan dan pekerjaan yang menyita banyak waktu sehingga anak tidak diperhatikan dan kurang dekat dengan keluarga ataupun lapisan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kesadaran moral dasar dalam kehidupan sehari-hari.
3. Perceraian atau broken home yang terjadi dalam keluarga memberikan trauma pada anak sehingga hal ini menjadi salah satu faktor anak menjadi depresi serta melakukan kegiatan diluar nalar secara menyendiri dan mengakibatkan anak menjadi malu, takut serta merasa tidak memiliki arah untuk melanjutkan kehidupan.
4. Keluarga Keluarga dipandang sebagai institusi yang paling berperan penting dalam kehidupan sosial yang sehat, terutama dalam perkembangan pribadi anak. Keluarga khususnya orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak diharapkan dapat mengoptimalkan perannya terutama dalam pergaulan dan komunikasi dengan anak. Hendaknya diupayakan model pengasuhan dan pengajaran yang tepat yang berorientasi pada kebutuhan dasar anak, tanpa melanggar hak-hak anak. Dalam hal ini orang tua diharapkan dapat menjadi panutan dan panutan bagi anak, dan secara bijaksana menghukum anak yang bersalah dengan tindakan ramah anak dan tindakan resusitasi khususnya bagi orang tua untuk mengurangi kekerasan pada anak.
5. Dalam lingkungan yang buruk, anak mudah mengamati dan meniru hal-hal yang buruk.
6. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor internal yang menjadikan anak menjadi korban kekerasan seksual, selain kesempatan mendapatkan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh masyarakat khususnya orang tua, kurikulum yang kurang disesuaikan dengan tantangan pekerjaan di masa depan dan biaya pendidikan yang tinggi. Namun

pendidikan bukanlah faktor penjamin, tidak hanya rendahnya landasan pendidikan dasar, rendahnya pendidikan moral anak menjadikan anak itu sendiri menjadi korban pelecehan seksual.

Faktor eksternal (eksternal faktor), yaitu :

1. Populasi Meningkatnya jumlah orang yang tidak terlihat disebabkan oleh proses integrasi sosial dan semakin mendalamnya kesenjangan sosial.
2. Relaksasi hubungan sosial dan keluarga.
3. Keadaan atau kondisi yang mempersulit hidup orang yang pindah ke kota atau negara lain.
4. Budaya Dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dipandang sebagai sarana positif untuk menanamkan disiplin dan etos kerja pada anak. Jadi rusak atau musnahnya identitas budaya asli, disertai dengan rasisme dan diskriminasi, mengakibatkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan kerja. Sudah menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup keluarga Indonesia.
5. Lingkungan Perkotaan Kemunduran atau kemerosotan lingkungan perkotaan yang menyebabkan meningkatnya kejahatan dan menurunnya pelayanan di lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar. Dalam masyarakat saat ini, sulit bagi orang untuk berintegrasi dengan baik ke dalam komunitas, lingkungan keluarga, lingkungan kerja atau sekolah.
6. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang Alkohol, narkoba, obat-obatan terlarang, dll yang penggunaannya juga meningkat karena faktor-faktor tersebut di atas.

7. Kegiatan kriminal Kejahatan terorganisir yang luas, khususnya perdagangan narkoba dan kepemilikan barang curian. Juga mendorong gagasan dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, kesenjangan atau intoleransi.
8. Lemahnya perlindungan terhadap anak Lemahnya perlindungan terhadap anak, tidak terorganisirnya perlindungan, penegakan hukum dan dorongan seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan informasi yang ada, kriteria anak korban dapat dilihat dari perilaku dan sikap hidupnya. Perubahan terjadi pada anak korban pelecehan seksual, tidak hanya pada anak dari keluarga miskin saja, namun banyak faktor pendukungnya.

Pada temuan yang terjadi, tidak ditemukan secara khusus mengenai pengaturan tentang peran dan kedudukan mengenai psikolog dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual pada anak, dan tidak ada aturan khusus yang membebani psikolog untuk ikut bertanggung jawab dalam proses perkara, tetapi fungsi penting psikolog dalam hal pemenuhan tanggung jawab negara sebagai upaya pemulihan keadaan psikologis menjadi bagian dari fungsi perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan. Sehingga peran psikolog hanya sebagai penghubung dan alternatif saja dan tidak memiliki kewenangan khusus, hal ini karena psikolog dianggap sebagai hal yang tidak umum yang perlu anggaran tambahan apabila menggunakan psikolog sebagai bantuan dalam memulihkan hak anak sebagai korban.

Optimalisasi peran psikolog dalam kasus kekerasan seksual pada anak yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa praktik psikologis terbaik diterapkan untuk memberikan dukungan yang efektif kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini melibatkan perpaduan keterampilan psikologis, pemahaman mendalam tentang trauma anak, serta penerapan metode yang sensitif dan sesuai dengan usia untuk membantu mereka pulih.

1. Pendekatan Holistik Terhadap Korban Penting bagi psikolog untuk mengadopsi pendekatan holistik yang memahami bahwa korban kekerasan seksual anak-anak tidak hanya membutuhkan perawatan psikologis tetapi juga dukungan yang mencakup aspek medis, sosial, dan hukum. Psikolog membantu dalam memfasilitasi akses korban ke layanan kesehatan yang tepat, sistem pendukung, dan proses hukum yang sensitif terhadap anak.
2. Pemahaman Mendalam tentang Trauma Anak Psikolog yang berduka dengan anak korban kekerasan seksual harus memiliki pemahaman mendalam tentang trauma yang dialami anak. Mereka perlu mampu mengenali gejala trauma pada anak, dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan usia, yang memungkinkan mereka merasa aman, didengar, dan dipahami.
3. Psikoterapi dan Pendampingan Penyediaan psikoterapi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak sangat penting. Psikolog harus mampu memberikan bantuan yang memungkinkan anak untuk mengungkapkan perasaan mereka, mengelola emosi, serta membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang terganggu oleh kekerasan seksual.
4. Kolaborasi dengan Profesional Lain Optimalisasi peran psikolog dalam kasus kekerasan seksual pada anak melibatkan kerja sama yang erat dengan profesional kesehatan, pekerja sosial, dan sistem hukum. Kolaborasi ini memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung korban serta memastikan bahwa berbagai kebutuhan mereka terpenuhi.
5. Pencegahan dan Edukasi Selain memberikan dukungan kepada korban, psikolog juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ini melibatkan memberikan edukasi kepada orang tua, guru, dan komunitas tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, serta bagaimana mencegahnya.

Indikator dalam penelitian optimalisasi peran psikolog dalam pendampingan korban kekerasan seksual dapat difokuskan pada beberapa area kunci yang menggambarkan efektivitas peran psikolog dalam memberikan dukungan kepada korban. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut:

1. **Tingkat Kepuasan Mengevaluasi tingkat kepuasan korban terhadap layanan psikologis yang diberikan.** Hal ini dapat dilakukan melalui kuesioner atau wawancara yang memungkinkan korban untuk menyatakan persepsi mereka terhadap bantuan yang diberikan. bagaimana kemudian mengidentifikasi kepuasan apabila suatu target tidak dicapai, hal inilah yang kemudian menjadi koreksi besar dalam suatu upaya yang dilakukan berdasarkan ketiadaan kebijakan, maka tidak salah apabila kemudian beberapa forum psikolog mengungkapkan ketidak berpihakan pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak ini dengan mengaitkan perkara stunting yang berfokus pada kesehatan mengenai penyelesaian perkara ini, kemudian timbul prasangka apakah harus terjadi gelombang besar baru kemudian pemerintah akan memberikan fokus dalam upaya penyelesaian.
2. **Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Perubahan dalam Gejala Trauma: Memantau perubahan dalam gejala-gejala trauma (misalnya, penurunan kecemasan, depresi, atau stres pasca trauma) sebelum dan setelah intervensi psikologis. Kemampuan Mengelola Emosi: Mengukur kemampuan korban untuk mengelola emosi negatif setelah menerima bantuan psikologis.** Hal ini yang kemudian bisa dijadikan alternatif-alternatif beberapa lembaga yang memiliki perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual pada anak untuk ikut serta memaksimalkan upaya-upaya lembaga pemerintah atau psikolog untuk penanggulangan dan pencegahan

3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan korban dan peningkatan bantuan, evaluasi pengetahuan korban tentang kesehatan mental, hak-hak korban, dan sumber daya yang tersedia setelah mendapatkan psikologis. Keterampilan Pengelolaan Krisis: Memantau apakah korban memiliki keterampilan yang ditingkatkan dalam mengelola krisis, termasuk teknik relaksasi, komunikasi yang efektif, dan strategi koping. menggunakan pendekatan-pendekatan kekinian untuk lebih dapat mendapatkan perhatian dan kemudian dapat sedikit meringankan perasaan kesendirian bagi korban melalui konten dan beberapa tontonan yang dapat memberi sedikit pencerahan, bisa berupa quotes dari beberapa psikolog yang senang membuat konten di sosial media atau dalam beberapa drama dan serial tv yang memiliki hubungan dan persamaan dalam kisah.
4. Persepsi terhadap dukungan sosial menilai bagaimana korban mengalami dan memanfaatkan dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas intervensi psikologis, kemudian perlu difahami juga bahwa lingkungan sekitar dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki jarak dekat seperti tetangga atau keluarga dekat, juga harus diberi pengetahuan tentang mental sehingga tidak menciptakan masalah serupa, seperti stigma bahwa mereka yang gatelah koyak jiwanya dapat memiliki kesempatan yang serupa dengan mereka yang secara mental berada dalam keadaan sehat, dapat bekerja dan melakukan kehidupan yang sama dengan orang-orang normal sekitar tanpa perlu terlabeli dengan tanda bahwa si korban pernah menjadi orang yang rusak mentalnya.
5. Partisipasi dalam sistem hukum keterlibatan dalam proses hukum: menilai apakah bantuan psikologis membantu korban untuk terlibat lebih aktif dalam proses hukum, seperti melalui pengaduan, persiapan untuk konferensi, atau berpartisipasi dalam sistem peradilan, hal inilah yang sangat berpengaruh, seperti kasus-kasus yang telah kita dengar bahwa beberapa pelaku memiliki kekebalan dalam hukum karena terdapat peran beberapa oknum untuk tidak melaksanakan tindakan sebagaimana mestinya. maka

regulasi untuk memberikan efek yang pasti dalam proses memberi ganjaran kepada pelaku perlu dipertegas dan dibuat agar tidak bisa tgerjadi kekebalan lagi.

6. Peningkatan Kemandirian dan Perasaan Kontrol Peningkatan Diri: Evaluasi perubahan dalam tingkat kemandirian dan pengendalian diri korban setelah menerima layanan psikologis. Peningkatan Dukungan Mandiri: Mengukur perubahan dalam kemampuan korban untuk mencari dan memanfaatkan sumber daya secara mandiri.
7. Pemahaman Tentang Dampak Kekerasan Seksual Pemahaman Tentang Dampak: Mengukur sejauh mana korban memahami dampak kekerasan seksual pada dirinya dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari setelah bantuan psikologis.
8. Kualitas Hubungan dengan Psikolog Kualitas Hubungan: Evaluasi kualitas hubungan antara korban dan psikolog yang memberikan layanan, termasuk tingkat kepercayaan, kenyamanan, dan pengalaman positif dalam proses pendampingan.

Indikator-indikator ini dapat menjadi landasan dalam efektivitas peran psikolog dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Metode pengumpulan data dan pengukuran yang sesuai harus diterapkan untuk memastikan penilaian yang akurat dan komprehensif.

Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang negara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum baik menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh terlalu mempermasalahkan atau mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, karena anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, sehingga dapat bertanggung jawab. di masa depan. Setiap anak harus mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, dan sosial.

Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan harus diterapkan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak, memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi tanpa perlakuan yang diskriminatif. Konsep perlindungan anak mempunyai cakupan yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya sekedar perlindungan terhadap seluruh hak dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan normal baik secara mental, fisik, dan sosial, namun perlindungan anak juga menyangkut generasi.

mendatang.⁵⁷

Penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan anak memerlukan dukungan lembaga dan ketentuan hukum yang dapat menjamin terselenggaranya perlindungan dan kesejahteraan anak. Siapapun dilarang mengizinkan, mengizinkan, melakukan, melakukan atau ikut serta dalam pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 76C (XI A. Larangan) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Negara melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia. hak-hak anak yang ditandai dengan perlindungan dan perwujudan hak-hak anak yang dijamin oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak yaitu ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. anak. anak . Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban melindungi dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

⁵⁷ Nursariani Simatupang & Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018, Hal.24.

Persoalan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam perkara kekerasan seksual pada proses penyidikan atau kepolisian adalah faktor yang menjadi takaran keberhasilan suatu aturan yang berlaku atau dikatakan sebagai tepat dan tidaknya suatu ketentuan yang dilakukan, dalam hal pelaksanaan pendampingan oleh psikolog dikepolisian atau pada tahap penyidikan terdapat klaim dari kepolisian bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan teknis yang ada pada kepolisian tetapi persoalan hasil dan penanganan lanjutan dipengaruhi oleh korban maupun pelaku dari perkara yang sedang ditangani, pihak kepolisian mengklaim bahwa pada saat pelaksanaan tidak terdapat hambatan dan menganggap perkara-perkara yang ada terkait kekerasan seksual semua ditangani dengan baik, dan kemudian apabila terdapat tidaktepatan pada hasil akhir itu murni karena pengaruh dari korban maupun pelaku.⁵⁸

Secara garis besar kekerasan seksual yang korban atau pelakunya masih dibawah umur diakibatkan karena rendahnya pengawasan oleh keluarga terkait apa yang dilihat atau ditonton anak melalui tayangan media sosial media, alasan nya berbeda, tetapi sebagian besar adalah karena orang tua bekerja sedangkan anak dianggap mampu untuk melakukan aktifitas sosial secara mandiri baik itu dalam pendidikan (sekolah) atau bermain setelah pendidikan. Dalam beberapa kasus yang kemudian terungkap ke publik dalam hal ini seperti yang diketahui dengan istilah viral kemudian kasusnya cukup sering terdengar kemudian masyarakat mengklaim bahwa meningkatnya kasus kekerasan seksual menandakan bahwa pihak kepolisian tidak secara tuntas menangani, stigma atau pemikiran ini yang kemudian menjadi klaim sepihak yang dalam hal ini kepolisian menyatakan sebaliknya bahwa semakin banyak kasus kekerasan seksual terungkap menandakan bahwa pihak kepolisian telah cukup berhasil untuk mengungkap dan kemudian lebih bisa meningkatkan kewaspaan masyarakat.

⁵⁸ Wawancara Dengan Briptu M Juwankara, S.H, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Kriminal Umum

Secara umum kepolisian mengkalim bahwa faktor yang menjadi peran psikolog dalam proses penyelidikan atau penyidikan pada perkara kekerasan seksual selain dari faktor ekonomi, sosial masyarakat dan pendidikan adalah bahwa pihak keluarga tidak menganggap ini sebagai hal yang serius dan hanya sekedar merasa bahwa ini sebuah kesalahan yang bisa diselesaikan secara damai dan tidak perlu dibesar-besarkan, hal ini yang kemudian menjadi hambatan baik pada saat proses perkara berjalan atau dikemudian masa bagi si pelaku maupun korban juga akan terjadi hambatan-hambatan yang tidak disadari, istilah umumnya adalah tidak sadar keselamatan mental.⁵⁹

Pada penyelesaian perkara kekerasan yang melibatkan anak baik itu sebagai pelaku atau korban maka unit yang melaksanakan prosedurnya adalah yang memang memiliki kompetensi untuk hal tersebut yang dalam hal ini di kepolisian adalah unit dari PPA atau Pelayanan Perempuan dan Anak hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unit ini juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga psikolog yang terdapat di beberapa wilayah dalam jangkauan pengawasan oleh kepolisian daerah, kemudian dalam perkara ini juga terdapat presentase dari jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual.

Perkara kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur atau anak yang dianggap belum cakap hukum memiliki jumlah yang naik setiap tahun, fakta ini didapat berdasarkan rekapan unit PPA POLDA LAMPUNG pada sesi penelitian dan wawancara, untuk detail korban dapat dilihat dilampiran. Pada dasarnya data yang didapat adalah yang masuk dan diproses oleh pihak kepolisian, dalam keterangan saat sesi wawancara narasumber mengatakan beberapa kasus dan bisa dikatakan cukup banyak yang dianggap selesai saat penyelidikan pertama setelah didapat laporan oleh pihak terkait dengan alasan-

⁵⁹ Ibid.

alasan antara lain menjaga nama baik keluarga dan takut dengan stigma dan pandangan masyarakat. Data untuk tahun 2023 saja sudah hampir menyamai jumlah untuk tahun 2022 padahal masih di pertengahan tahun, dan diperkirakan lebih banyak.

Guna mencegah dan mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum POLDA LAMPUNG, pihak kepolisian lebih percaya diri dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan lebih mendekati diri kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih agar masyarakat memahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi. Tindakan polisi bersifat preventif dan represif. Kegiatan preventif polisi meliputi upaya pencegahan perkosaan, pelatihan dan seminar di masyarakat dan di sekolah-sekolah, dengan melibatkan beberapa lembaga negara atau lembaga pendidikan.

Kegiatan represif yang dilakukan polisi adalah polisi, yakni. penyidikan dan penyidikan, yang tujuannya untuk mencari pelaku kekerasan seksual dan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang yang berlaku. Disisi lain juga tetap melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual khususnya yang masih dibawah umur untuk menghilangkan trauma korban tersebut. Disisi lain juga perlu diperhatikan bahwasanya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali. Adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam hal ini terdapat Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan adalah: Peran dalam kegiatan bersama korban kekerasan, Peran memberikan bantuan pemulihan kesehatan kepada korban kekerasan, Memberikan bantuan psikologis dalam membantu korban kekerasan. korban kekerasan, pemberian bantuan hukum kepada korban kekerasan, peran psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, peran rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan. Fakta aktual di lapangan antara lain: kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA dan masih adanya anak korban kekerasan yang tidak mau melaporkan pengalamannya..

Kekerasan seksual yang diawasi dan didampingi oleh psikolog berada dalam atau yang diperoleh berdasarkan keterangan oleh psikolog yang menangani perkara dengan kerjasama bersama pihak Kepolisian Daerah Lampung, Terdapat klaim yang tidak mesti sama dengan keterangan pihak Kepolisian yang dalam hal ini tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah atau pihak Kepolisian. Pada umumnya pendampingan psikolog adalah samapi dengan putusan pengadilan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah tetapi pada beberapa psikolog terdapat kerjasama dengan menambahkan sesi konsultasi pasca perkara selesai atau sesi konsultasi saat proses perkara berlanjut.

B. Peran Psikolog Kriminal Dalam Upaya Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kepolisian

Undang-undang No. 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan anak sebagai korban dalam tindak pidana atau anak sebagai korban merupakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan mendapat kerugian ekonomu karena sebab oleh tindak pidana dari orang lain. Anak yang menjadi korban dalam pelecehan atau kekerasan seksual merupakan the completely innocent

victim dimana seorang anak merupakan korban yang karena kejadian tersebut menjadi lemah dan rentan menjadi pihak korban yang selalu mendapat kerugian.

Selama ini peran ilmu psikologi terhadap hukum lebih kepada yang bersifat prosedural terutama pada penyeleksian para penegak hukum dan menjadi ahli dalam persidangan. Kurangnya peran serta dari para ilmuwan psikologi dalam aspek hukum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum. Peran psikologi forensik belum secara masif dan sistematis. Beberapa indikatornya adalah belum ada jurnal psikologi forensik yang diterbitkan berkala, belum banyak ahli psikologi forensik, dan belum terlihatnya sumbangsih psikologi forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang harus diakui bahwa pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa adalah berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah, sesuai dengan KUHP yang berlaku.

Sementara aspek psikologis lebih berperan dalam menentukan berapa lama hukuman yang diterima terdakwa. Pada kasus khusus, aspek psikologis sangat menentukan, misalkan seorang terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, maka hukuman tidak dapat diberikan, alias bebas. Terdakwa selama proses persidangan akan memberi andil lamanya seseorang dihukum. Semakin baik perilakunya, hukumannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan berperilaku negatif selama persidangan. Masuknya psikolog forensik sebagai salah satu proses dalam pemidanaan membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien. Selama ini proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana mulai dari proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan dirasa memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung Negara.

Hal ini menjadi catatan penting, di mana seorang terduga pelaku tindak pidana, yang sejatinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, diadili dan pada akhirnya hanya direhabilitasi atau ditempatkan di rumah sakit jiwa karena terbukti psikologisnya terganggu. Proses pemidanaan dimasukkan psikolog forensik sebagai salah satu proses yang harus dilalui sebelum pelaku yang diduga melakukan tindak pidana diproses sampai kejaksaan dan pengadilan, maka dalam mengungkap suatu tindak pidana akan lebih cepat selesai hanya pada tahap di kepolisian sehingga tidak akan memakan waktu lama serta biaya ringan. Dalam hal ini, seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, tidak akan menjalani proses yang begitu panjang apabila dalam proses di kepolisian setelah diperiksa oleh seorang psikolog forensik ia dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena psikologisnya terganggu.

Karena indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik, artinya pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila pelaku tindak pidana tidak mengalami perubahan setelah dilakukan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan (LP), maka proses hukum belum dikatakan optimal dan efektif. Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap,

1. pencegahan (deterrent);
2. penanganan (pengungkapan dan penyidikan);
3. pemidanaan; dan
4. pemenjaraan.

Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenai pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah

perilaku kriminal. Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik criminal profiling dan geographical profiling.

Criminal profiling merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan settingtempat kejadian (scene). Geographical profiling yaitu suatu teknik investigasi yang menekan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindakan kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan. Pada tahap pemidanaan, psikolog memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim menjatuhkan hukuman (pidana) sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan. Pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana.

Psikolog umum dengan Psikolog kriminal memiliki perbedaan mengenai kompetensi dan wilayah praktik dalam lapangannya, psikolog biasa berada dalam wilayah kerja yang bisa berdiri sendiri atau yang secara umum menangani persoalan psikologi sosial umum yang diakibatkan karena stres atau kelelahan dalam masyarakat umum seperti frustrasi karena beban kerja atau terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang tidak mampu melakukan manajemen jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Psikolog kriminal memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus, bahkan dalam praktiknya terdapat pelatihan khusus karena korban kekerasan seksual dianggap lebih rentan dan lebih mengkhawatirkan sebab menyangkut harga diri dan kemampuan sosialisasi sehingga hal ini menjadi kekhususan tersendiri bagi

psikolog kriminal dan psikolog kriminal harus menguasai teori-teori hukum dimana hasil dari pendekatan dalam menggali gejala korban dapat digunakan sebagai hal yang menjadi bukti dimuka peradilan. Terdapat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memungkinkan anak korban menjadi saksi dalam persidangan untuk. Kepentingan penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan dimuka pengadilan dan dalam pelaksanaannya semua pihak yang terlibat dan diharuskan untuk kepentingan yang paling sempurna bagi anak.

Hak-hak anak sebagai korban dan saksi perlu dilindungi dan terjamin keselamatannya, baik secara fisik, psikis, dan sosial, sepadan dengan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, terutama untuk menghindari kemungkinan terulang atau terulangnya kembali akibat terbatasnya kesadaran dan kapasitas. Psikolog anak, mengetahui batasan, kebutuhan, usia dan kondisi fisiknya. Penerapan UU Peradilan Anak menciptakan standar khusus bagi aparat yang harus berperan sebagai penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak. Jaksa, serta jaksa dan hakim pengadilan, harus memahami kebutuhan dan keadaan anak. Berdasarkan hal tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan oleh para psikolog kriminal terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Perlindungan Korban dan Saksi, baik mikro maupun makro, dalam kasus viktimisasi anak korban pencabulan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan kasus mikro merupakan suatu rangkaian kegiatan yang ditawarkan kepada korban untuk merespons situasi mereka sendiri, untuk mengurangi penderitaan mereka.
2. Intervensi krisis atau perawatan korban peristiwa traumatis dengan menggunakan pertolongan pertama psikologis (PFA) pada tahap awal kemungkinan besar akan meningkatkan stabilitas anak korban.

3. Evaluasi untuk mengetahui tingkat kerugian dan trauma psikologis yang dialami anak korban.
4. Intervensi individu, membantu korban menyusun strategi coping untuk mempercepat proses pemulihan dan dilakukan sesuai kebutuhan korban.
5. Intervensi kelompok dilakukan jika korban pelecehan lebih dari satu.
6. Layanan psikologis diberikan untuk keluarga korban, khususnya orang tua dari korban yang harus mengetahui dan mendapat intervensi serasi perhatian yang sama mulai dari edukasi, assesmen, sampai dengan pemulihan.
7. Keselamatan sebagai jaminan atas bagian dari upaya pemulihan yang menjadi tujuan utama.
8. Ketersediaan informasi, juga merupakan hal yang penting untuk menunjang pemulihan bagi korban maupun keluarga korban.

Pendampingan kepada anak baik itu sebagai korban dan juga dianggap sebagai saksi, pada pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memerlukan para psikolog forensik. Psikolog forensik dapat mengetahui dan membantu dalam proses mencari informasi dari anak sebagai objek kejadian dan membantu mendapatkan hak asasi manusia, memberikan rekomendasi kepada majelis hakim berdasarkan kesalsian yang telah disampaikan sebelumnya melalui psikolog forensik. Melakukan persiapan kepada anak saat pelaku bebas dari proses pidananya, hal ini juga dianggap penting agar anak tidak mengalami kejadian retraumatis dan mempersiapkan kehidupan yang lebih kuat dan siap untuk menghadapi situasi. Upaya psikolog forensik dalam kasus tindak kriminal khususnya kekerasan seksual pada anak sangatlah berpengaruh besar terutama pada anak yang masih benar-benar berada dalam umur yang sangat rentan, walaupun pada aslinya bukan hanya bagi korban tetapi diberlakukan hal demikian tetapi juga lingkungan sekitar.

Psikolog forensik juga memiliki kompetensi untuk mengungkap pelaku pelecehan melalui kamata psikolog dan komprehensif kejiwaan dari pelaku .⁶⁰

Pidana dalam konteks kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan hal yang memiliki sifat seksualitas, pemaksaan untuk sterilisasi, pemaksaan dalam perkawinan, penyiksaan secara seksual eksploitasi seksual anak, perbudakan dan kekerasan seksual dengan basis elektronik atau media online.⁶¹ Selain itu, kekerasan seksual juga meliputi antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan lainnya.⁶² Belum terdapat adanya penyebutan mengenai jenis kekerasan seksual anak secara mendetail, dan untuk menjawab pertanyaan peraturan perundang-undangan dan pasal manakah yang paling efektif digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak dan dapat pula dijerat menggunakan pasal berlapis, yang apabila kejahatannya merupakan tindak kejahatan yang sekaligus dan banyak.

Perbuatan yang apabila termasuk kedalam kategori ketentuan pidana, maka hal ini dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan yang ada. Apabila ancaman pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memiliki ancaman pidana pokok paling berat. Perbuatan yang apabila masuk dalam kategori pidana umum dan dalam aturan pidana khusus, maka hanya satu yang diterapkan pada pelaksanaannya.⁶³ Ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Pengobatan termasuk dalam pelaksanaan penanganan rehabilitasi secara fisik dan dianggap sebagai penanganan yang cepat dalam pemulihan psikis, dan sosial serta

⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Nugroho Arief Setiawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog, Dosen Psikologi UIN Raden Intan Lampung, dan praktisi Psikolog Diwilayah Pringsewu Lampung

⁶¹ Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

⁶² Pasal 4 ayat (1) UU TPKS

⁶³ Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

pengecahan mengenai penyakit dan gangguan kesehatan lain yang saling berkaitan. Pendampingan psiko sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan memberikan bantuan bagi anak secara sosial terhadap keluarga yang tidak mampu secara finansial dan memberikan perlindungan juga pendampingan pada saat setiap proses peradilan berjalan. Perlindungan khusus lebih lanjut harus diterima anak yang menjadi korban kejahatan seksual melalui upaya:⁶⁴ Sosialisasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan dan pemberian pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan dimulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang dimuka pengadilan. Undang-undang TPKS mengatur bahwa Korban kekerasan seksual berhak atas hal tersebut, dan hak atas penanganan yang dimiliki korban dalam peradilan antara lain:

1. Hak atas pengetahuan informasi mengenai seluruh proses dan juga penanganan, perlindungan dan juga pemulihan serta hak untuk mendapatkan dokumen dari perkara, dan hak atas layanan yang baik dan layak dalam hukum;
2. Hak mengenai penguatan dan pemulihan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis secara menyeluruh, hak atas layanan dan fasilitas kesehatan khusus korban, dan hak penuh atas penghapusan dokumen atau konten yang memiliki muatan seksual dalam kasus kekerasan seksual dalam media elektronik.

Hak korban atas perlindungan antara lain penyediaan informasi dan hak fasilitas yang berkaitan dengan perlindungan, mendapatkannya perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari pelaku dan pihak lain yang terkait serta perlindungan dari kemungkinan berulangnya kekerasan, perlindungan atas kerahasiaan identitas serta perlindungan dari aparat penegak hukum yang berperilaku merendahkan harkat dan martabat korban, perlindungan dari kehilangan mata pencaharian, pemutusan hubungan kerja, pendidikan

⁶⁴ Pasal 69A UU 35/2014

dan tetap memiliki akses politik serta perlindungan dari pelapor mengenai tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindakan kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Korban memiliki hak atas pemulihan baik itu mengenai rehabilitasi pasca trauma secara medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan kompensasi dari pihak pelaku serta reintegrasi sosial. Korban berhak atas pemulihan baik itu sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan atau sampai dianggap pulih secara utuh dan sebagainya. Pasal 68, pasal 69, dan pasal 70 UU TPKS, telah mengatur secara lengkap. Penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam proses penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disebut UPTD PPA.⁶⁵ UPTD PPA saat melaksanakan perannya bisa bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lain dalam pemerintahan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, merupakan salah satu regulasi kebijakn pemerintah melalui kelembagaan negara untuk menciptakan solusi dari permasalahan kekerasan seksual kepada anak yang dianggap cukup mengkhawatirkan. Dalam peraturan baik oleh lembaga pemerintahan ataupun undang-undang diatur secara menyeluruh dalam pelaksanaan penanggulangan maupun upaya pencegahan, pada fakta lapangan prosedur yang dilakukan sudah cukup sesuai tetapi tidak maksimal karena regulasi kebijakan tidak menyentuh atau tidak mencapai target dengan baik.

⁶⁵ Pasal 72 *jo.* Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU TPKS

Penegak Hukum dalam perkara kekerasan seksual untuk tingkat kepolisian ditangani langsung oleh Unit PPA yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menangani perkara kekerasan seksual anak, pada fakta lapangan pengawasan, pendampingan oleh unit PPA tidak secara maksimal dilakukan atau bisa dikategorikan tidak aktif dalam tugasnya, hal ini karena secara eksklusif tugas pendampingan dilakukan oleh pihak psikolog terkait sehingga interaksi lebih banyak terjadi dengan psikolog.

Fasilitas yang terdapat pada proses perkara berjalan dianggap tidak mencukupi atau sangat minim, karena dalam aturan pelaksanaan Unit PPA terdapat aturan mengenai tatacara pelaksanaan pendampingan yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki penjelasan baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan psikolog serta perannya dalam pendampingan, sebagaimana disampaikan oleh psikolog yang diwawancarai bahwa pada sesi pendampingan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian itu hanya mencakup 5 sesi pertemuan untuk keseluruhan proses perkara berlangsung sampai pada saat perkara mendapat putusan, dan berlaku juga untuk perkara yang Henti Lidik.

Pada dasarnya korban atau anak yang dianggap pernah menjadi korban kekerasan seksual mulai berkenan untuk terbuka dan bercerita pada sesi ke 2 atau ke 3 pada proses pendampingan sehingga kuota 5 sesi dianggap sangat kurang, kemudian jangkauan wilayah yang cukup sulit juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendampingan, regulasi kebijakan yang dimiliki oleh kepolisian tidak cukup memenuhi target sehingga tidakmaksimal inilah yang menjadi peluang besar perkara-perkara serupa akan muncul. Pendampingan dan perlindungan oleh psikolog dalam fakta lapangan menemukan beberapa kendala karena tidak ditemukan kewenangan psikolog dalam prosesnya, seperti

psikolog hanya boleh melakukan sesi apabila diberi tugas oleh kepolisian dan tidak diizinkan untuk melakukan sesi diluar yang ditentukan oleh kepolisian. Psikolog kriminal memiliki peran yang besar yang apabila dikaitkan dengan tujuan undang-undang untuk pemulihan psikis anak dianggap tidak relevan dan tidak maksimal, ketiadaan kebijakan inilah yang membuat segala upaya yang dilakukan oleh psikolog menjadi tidak maksimal, sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat serta bantuan dari pemerintah pusat yang dapat berbentuk pembentukan unit khusus yang dilakukan oleh psikolog atau penugasan psikolog-psikolog yang memiliki kompetensi dalam hal kepidanaan di lingkungan kesehatan secara menyeluruh di wilayah-wilayah yang ada.

Peraturan yang menunjang tidak bisa dilewatkan begitu saja dapat upaya negara maupun lembaga negara untuk turut serta menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi anak korban kekerasan seksual, dalam hal ini peraturan yang dapat digunakan untuk memenuhi hak anak adalah dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dapat berkerjasama dengan instansi yang terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan memakai platform ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara

seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya.⁶⁶

Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekam medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga mengenai catatan keuangan yang terkait dengan bank, demikian pula dengan keberlanjutan dalam hal pekerjaan.

Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga akan mengancam jiwanya maupun keluarganya dan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka sangatlah penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman. Oleh karena penting sekali dilakukan oleh LPSK di Indonesia untuk melakukan pemetaan yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan mengidentifikasi beberapa isu yang perlu diperhatikan yang akan muncul dari hasil kerjasama antara lembaga lain.

Terkait dengan kerjasama antar lembaga / instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten.

⁶⁶Fransiska Novita Eleanora, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, Universitas Bhayangkara Hukum ISSN: 1693-766X ; Eissn: 25794663, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019,

Kedua walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun di antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para saksi dan korban.⁶⁷

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 13 Tahun 2006 , LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶⁸

1. Perlindungan fisik dan psikis Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat

⁶⁷ Widodo Eddyono, Supriyadi. 2007. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal, Jakarta : Indonesia Corruption Watch. hal 36

⁶⁸ Pangestuti, E. (2018). Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Psikis Pada Peembantu Rumah Tangga. *Yustitiabelen* , 4 (1), 27-49. <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V4i1.151>

nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara. Untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban permohonan kompensasi tersebut haruslah memuat Identitas Pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan kompensasi.

Hubungan Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dengan Instansi/Lembaga dalam Melindungi Saksi dan Korban. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi yang terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36. LPSK dalam tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum,

bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi Lembaga.⁶⁹

Dengan memakai platform ini, maka LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apabila jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidak lah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya. Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dari aparat bersenjata, untuk menjamin keamanan secara fisik maupun tidak ada indikasi apapun menunjukkan kepada siapa yang berwenang untuk mengambil langkah seperti itu. Hanya pada Pasal 136 ayat (1) yang memberikan mandat kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk “ bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait” Namun instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan kewenangan.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.⁷⁰

⁶⁹ Pangestuti, E. (2016). Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Pada Putusan Nomor : 144/Pid.B/2016/Pn.Jbg.). *Yustitiabelen*, 2(1), 103-114. <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V2i1.16>

⁷⁰ Pangestuti, E. (1). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3 (1), 1-23. <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V3i1.127>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Optimalisasi peran psikolog pada pendampingan perkara kekerasan seksual pada anak, sebagai upaya pendampingan dan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual antara lain:

1. Penyelesaian permasalahan mengenai faktor-faktor yang menghambat dan menjadi tidak optimalnya kinerja psikolog sebagai bentuk dari tujuan suatu aturan perundang-undangan untuk membantu memulihkan kesehatan jiwa anak sebagai korban menemukan fakta tentang hal-hal yang cukup banyak ditemui dan kurangnya personil oleh lembaga penyidik dalam kepolisian untuk anak masih terbatas, hal ini mengakibatkan tidak maksimal sehingga terdapat potensi viktimisasi sekunder apabila penanganan dilakukan secara formalitas dan hanya cukup memenuhi unsur delik saja tanpa memperhatikan psikologis yang kemudian menjadi beban tambahan bagi psikolog yang bertugas, dimana perkara pidana yang ditangani oleh Unit PPA bukan hanya perkara pencabulan oleh dan kepada anak saja, namun semua perkara tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan juga anak sebagai pelaku maupun korban dan beberapa dilakukan penuntutan dalam waktu yang singkat. Perkara kekerasan seksual termasuk kedalam perkara pidana dimana dalam prosesnya sangat dibutuhkan alat bukti untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku serta mengetahui seberapa jauh korban mengalami luka secara psikologis dan alat bukti dalam perkara kekerasan seksual pada anak masih menemui banyak kekurangan dan keterbatasan, perkara kekerasan seksual menemukan kesulitan pada proses pemeriksaan Visum, keperluan pemeriksaan terhadap korban karena kejadian dilakukan dalam waktu yang sudah lama atau tindakan dilakukan dengan cara yang tidak meninggalkan jejak seperti hanya memgang atau meraba-raba bagian intim, maka dalam

pemeriksaan medis tidak bisa ditemukan hal yang dapat diapaki sebagai bukti. Hal ini karena peristiwa terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang panjang dan baru dilaporkan atau diketahui dalam tengat waktu yang jauh

2. Psikolog kriminal yang memiliki beban untuk memulihkan telah melakukan upaya pendampingan dan perlindungan dalam melaksanakan peran nya, baik dengan keterlibatan kepolisian secara langsung maupun bertindak secara mandiri, serta melakukan upaya pencegahan sebagai bentuk respon langsung atas kekhawatiran meningkatnya perkara kekerasan seksual pada anak, dilakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepolisian langsung maupun tidak langsung. Penemuan soal ketiadaan regulasi yang secara khusus memberikan kewenangan psikolog dalam upaya pemulihan juga dianggap menjadi kendala dalam proses upaya pendampingan dan perlindungan, karena tidak bisa dilakukan sesi pendampingan dan perlindungan diluar pengawasan kepolisian serta keterbatasan kuota psikolog dianggap tidak dapat memenuhi aplikasi dalam undang-undang perlindungan anak yang mana anak memiliki hak untuk pemulihan.

Bantuan hukum yang didapat oleh anak belum berjalan secara efektif, dalam beberapa kasus beberapa pihak keluarga enggan untuk didampingi penasihat atau psikolog karena memiliki anggapan bahwa itu semua ada dalam tanggung jawab penuh pihak keluarga secara finansial, atau karena takut menjadi aib bagi keluarga, yang pada faktanya semua bisa didapatkan secara Cuma-Cuma atau gratis tetapi stigma masyarakat yang sudah terlanjur terdoktrin demikian mengakibatkan tidak berjalan maksimal dimana anak memiliki hak secara penuh untuk perlindungan dan pendampingan hukum secara penuh dan cuma-cuma. Keterbatasan anggaran yang disediakan mengakibatkan peran psikolog hanya dapat dilakukan setengah-setengah atau ditentukan sesuai sesi pertemuan, yang pada fakta lapangannya perkara hanya

dianggap selesai tetapi aslinya tidak selesai, hal ini terjadi karena durasi dan jarak pendampingan oleh psikolog berbeda-beda. Regulasi atau aturan yang terdapat dalam undang-undang maupun surat keputusan oleh menteri dan presiden tidak memberikan penjelasan secara eksklusif terkait pelaksanaan sehingga pada perkara dalam unit PPA dianggap anak dan perempuan sama padahal secara psikologis anak lebih membutuhkan pendampingan psikolog lebih lama karena memiliki jangka hidup yang lebih panjang dan masa depan yang lebih diharapkan.

B. Saran

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis memberikan akhir berupa saran kepada pihak-pihak terkait dengan berharap dapat memberikan implementasi yang lebih baik terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual dengan psikolog yang memiliki peran penting untuk pendampingan dan perlindungan antara lain :

1. Penambahan personil yaitu penyidik yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan anak sebagai korban dengan pendampingan yang dilakukan oleh psikolog secara eksklusif terhadap anak, agar anak merasa yakin dan tidak merasa takut dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan.
2. Sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh di semua wilayah yang berada dalam kewenangan lembaga kepolisian dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah ataupun pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar maupun universitas serta mengikutsertakan psikolog yang memiliki kompetensi dalam bidang terkait agar komunikasi dan pemahaman masyarakat dapat menjadi perhatian serta meningkatkan perlindungan baik bagi individu maupun kelompok dalam lingkungan masyarakat.

3. Perubahan regulasi terkait anggaran untuk memenuhi target dalam penyelesaian dan pencegahan meningkatnya kasus perkara kekerasan seksual pada anak yang kemudian dapat direalisasikan dengan melibatkan psikolog yang secara praktisi memiliki spesialisasi untuk memulihkan mental dan membantu mengembalikan keadaan mental anak pasca terjadinya peristiwa.
4. Mengikutsertakan masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga pemerintahan yang langsung terhubung dengan masyarakat untuk ikut serta mensosialisasikan dan mengawasi pencegahan guna menekan angka kasus kekerasan seksual pada anak dalam wilayah-wilayah strategis di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, Hukum dan Psikologi Hukum, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Ananda, Defensif: Arti Tujuan Dampak sampai Cara Menanganinya, Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/defensif-adalah/>. Diakses pada 3 Februari 2023, pkl 19.13.
- Andi Thahir, Psikologi Kriminal. Bandar Lampung. 2016,
- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo
- Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 09.56 WIB.
- Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 15 Juli 2023 pukul 09.56 WIB.
- Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, Berdasarkan hasil wawancara dengan Nugroho Arief Setiawan, S.Psi, M.Psi, Psikolog, Dosen Psikologi UIN Raden Intan Lampung, dan praktisi Psikolog Diwilayah Pringsewu Lampung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Departemen Sosial RI, 2007, Panduan Pendampingan Anak Nakal, Jakarta, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak,
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ermaya Sari Bayu Ningsih¹, Sri Hennyati². Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang Jurnal Bidan Volume 4 No. 02, Juli 2018
- Fahmi, T. (2014). Perbedaan tingkat perceived risk, fear of crime, dan mekanisme coping pada masyarakat yang beraktivitas di wilayah rawan tindak kejahatan. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 16(2)

Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Fitri Melati Sopyani, Triana Noor Edwina. Jurnal, Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia , Psikologi Forensik Indonesia Volume 1, No. 1, November 2021,

Fitri Melati Sopyani, Triana Noor Edwina. Jurnal, Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia , Psikologi Forensik Indonesia Volume 1, No. 1, November 2021

Haidar Abdullah, 2003, Kebebasan Seksual Dalam Islam, Jakarta, Pustaka Zahra.

Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015,

Hanafi A. & Mahrus A, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajagrafindo Persada, Depok,

<http://informasitips.com/teori-tentang-psikososial>, Teori Tentang Psikososial, diakses pada tanggal 4 Juli 2023

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan-Tangani.pdf> diakses pada Sabtu, 3 Juli 2023, Pukul.07.30 WIB

<http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan>, Pendampingan Psikososial korban kekerasan terhadap perempuan, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1067-peran-psikolog-forensik-pada-anak-yang-menjadi-korban-sekaligus-saksi-pelecehan-seksual>. Diakses pada 15 Maret 2023 pkl 16.23

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus>. Diakses pada 16 Maret 2023, pkl 20.33

<https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/mengenal-teori-psikoanalisis-sebagai-salah-satu-aliran-dalam-ilmu-psikologi/>. Diakses pada 30 Juli 2023 pkl.14.30 WIB

Huda, Chairul, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Prenamedia Group, Jakarta, 2006

I Made Wirya Darma Benyamin Nikijuluw, *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan*. Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019

I Made Wirya Darma Benyamin Nikijuluw, *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan*. Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

- Jaclylene Rachel Malonda², Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5/Mei/2019
- KAJIAN PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD. Ardiansyah, Sarinah, Susilawati. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Samawa *Jurnal Kependidikan* Vol.7No.1. 2022: 25-31(e-ISSN.2685-9254)
- Koalisi Nasional, Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2008,
- Linda Wati, Kasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak, Wawancara Tanggal 05 Februari 2019
- M. Sudrajat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP, Bandung, Remaja Karya.
- Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010),
- Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)
- Meliiala, Adrianus, Asosiasi Forensik Indonesia Diterbitkan di Jakarta Kontribusi Psikologi Dalam Dunia Peradilan: Dimana Dan Mau Kemana, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 2008
- Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, 2008, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, Yogyakarta, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009,
- N Katjasungkana, 2000 , Penyalahan Seksual Pada Anak, Jakarta, Mitra Wacana. Hlm.14
- N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. diakses pada 25 Juli 2023 pukul 10.30 WIB.
- Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022
- Nursariani Simatupang & Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018,

P N Grabosky. *Fear of Crime, and Fear Reduction Strategies*, Director of Research, Australian Institute of Criminology, Canberra. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10345329.1995.12036675>. Diakses pada 07 Februari 2023

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II,

Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak Dan Remaja), Dampak Dan Penanganannya, Winna A. Senandi, Tom A.S. Reumi, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, *Jurnal Pengabdian Papua* |Vol. 2 No. 3 (2018)

PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL. Sopi Nurhikmah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2171 -12560-1-10-202103.

Peran Psikologi Forensik Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ayu Fadilah & Putri Pusvitasari. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. *ISSN 2477-1686 Vol. 7 No. 16 Ags 2021*,

Prakoso, Abintoro, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Reni Kusumowardhani, Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual, : Vol 10, No 2 2017

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, (Jurnal Masalah Hukum , 1993).

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, (Jurnal Masalah Hukum , 1993

Schmallegger, Frank. *Criminology Today : An Integrated Introduction*. (Edisi ke-8). Pembroke : Universitas Carolina Utara. 2017

Siaran Pers Nomor: B- 291/Set/Rokum/Mp 01/11/2020, *Indonesia Butuh Lebih Banyak Psikolog Forensik Untuk Perlindungan Khusus Anak*, (<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/indonesia->

Butuh-Lebih Banyak-Psikolog-Forensik-Untuk-Perlindungan-Khusus-Anak), diakses pada 23 Januari 2023 pkl 22.15

Siaran Pers Nomor: B- 291/Set/Rokum/Mp 01/11/2020, Indonesia Butuh Lebih Banyak Psikolog Forensik Untuk Perlindungan Khusus Anak, (<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/indonesia-butuh-lebih-banyak-psikolog-forensik-untuk-perlindungan-khusus-anak>)

Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru, cet IV tahun 2012

Sri Maslihah, 2013, Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sri Maslihah, 2013, Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2005)

Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973,

Thahir, Andi. 2016. Psikologi Kriminal. Bandar Lampung.

TINJAUAN TEORITIS PSIKOLOGI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari

Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Fokusmedia, Bandung, 2014

ViDepartemen Sosial, 2007, Panduan Pendampingan Anak Nakal, Jakarta, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak,

Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi / Bambang Waluyo.

Wawancara Dengan Briptu M Juwankara, S.H, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Kriminal Umum

Widi Santoso, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014 46

Yohannes Ferry, 1997, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta, PT.Rajawali.

Yustina Eva, Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol 33 No.1 2021